



**DINAMIKA HUKUM TERHADAP PENGATURAN PENGGUNAAN AIAT  
PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**DAFNA AISYA DELLASTRI**

**NIM: 2130203012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M / 1447 H**

## BIODATA PENULIS



Nama : Dafna Aisya Dellastri

Nim : 2130203012

Tempat/Tanggal Lahir : Malalo / 28 Desember 2002

Alamat : Jorong Padang Laweh, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar

Gelar Sarjana : Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Tahun Masuk : 2021

Judul Skripsi : “Dinamika Hukum Terhadap Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak”

E-Mail : [dafnaaisyadellastri@gmail.com](mailto:dafnaaisyadellastri@gmail.com)

No. Handphone : 085378946261

Orang Tua

- Ayah : Hendri Yendri
- Ibu : Suwarni Wati

Jumlah Saudara : 4 (Empat)

Anak Ke : 3 (Tiga)

Latar Belakang Pendidikan

- SD : SDN 06 Padan Laweh
- SMP : MTSN Padang Laweh Malalo
- SMA : MA Negeri 4 Tanah Datar
- Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Bidang Dipeks Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) periode 2021-2022
- Koordinator Komisi C Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (2023)
- Koordinator Komisi A Senat Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2024
- Anggota Departemen Keperempuanan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Batusangkar periode 2023

#### Pengalaman Kerja

- Magang Pengadilan Agama Padang (2023)
- Magang Advocates Adrian & Rianda (2024)
- Magang Legislatif DPRD Kota Pariaman (2024)

Motto Hidup : *“Orang lain ga akan bisa faham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan rasa syukurku panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya sejak aku kecil hingga dewasa. Dengan kasih sayang-Mu, Engkau senantiasa memberiku kemudahan, kekuatan, serta membekaliku dengan ilmu yang tak ternilai, sehingga skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Meski belum pernah bertemu, Ya Allah sampaikanlah salam rinduku kepada kekasih-Mu, Rasulullah SAW. Semoga di akhirat nanti, beliau memberikan syafaat kepadaku, hamba-Mu yang tak pernah luput dari kesalahan selama hidup di dunia-Mu. Ya Rabb*

*Karya sederhana berupa skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil membawaku sampai duduk di bangku perkuliahan hingga lulus.*

### **Teruntuk Orang Tua**

*Dengan segala cinta, hormat, dan ucapan beribu terimakasih karya ini kupersembahkan kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda **Hendri Yendi**, yang telah membesarkanku, mendidikku, dan selalu memberikan kasih sayang, dukungan yang tiada terhingga yang mungkin tidak dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjanah. Sehat selalu dan Panjang umur karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.*

*Pintu surgaku, Ibunda **Suwarni Wati** yang telah membesarkanku, mendidikku, Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memeberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat*

*doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan namun beliau mampu menghantarkan penulis memperoleh gelar Sarjana di belakang nama penulis yang beliau berikan sejak penulis terlahir di dunia ini. Sehat selalu dan Panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.*

### ***Teruntuk Keluarga Besar***

*Kepada kakak tercinta, satu-satunya **Ghita Ramdhayanti S.E M. E** terimakasih sejak awal telah menjadi sosok yang tangguh, rela berkorban sebagai anak pertama demi kebahagiaan dan masa depan keluarga. Berkat pengorbanan, ketulusan, dan kasih sayangmu, penulis dapat merasakan hidup yang lebih baik hingga mampu menapaki jenjang pendidikan ini. Engkau bukan hanya seorang kakak, tetapi juga panutan, sahabat, sekaligus penguat dalam setiap langkahku. Doa, dukungan, dan perhatianmu adalah alasan penulis bisa sampai pada titik ini. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti kecil dari rasa terima kasihku, dan semoga Allah membalas setiap kebaikan serta pengorbananmu dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.*

*Kepada abangku **Geri Ababil**, sosok luar biasa yang rela menunda kebahagiaan diri demi melihat keluarga bahagia. Engkau adalah contoh nyata arti pengorbanan dan tanggung jawab. Terima kasih telah menjadi penopang keluarga, tempat kami bersandar, dan alasan penulis bisa meraih cita-cita ini. Semoga kebanggaan kecil ini bisa sedikit membalas segala perjuanganmu yang tak pernah ternilai.*

*Kepada adikku tercinta **Galih Muhammad Yusuf** engkau adalah alasan penulis selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk masa depanmu. Semoga keberhasilanku ini menjadi motivasi agar engkau terus berjuang meraih cita-citamu.*

### ***Teruntuk Seseorang yang istimewa***

*Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik nama dari **Muhammad Alif** terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, materi maupun moril kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.*

### ***Teruntuk Teman Seperjuangan***

*Terimakasih Dinda, Ara, Dheva, Fafa, Nia, Aldi, Farhan, Haris, Fajar, serta teman-teman HTN 21 A yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih telah selalu kebersamai, menemani, memberikan motivasi, semangat, dan selalu mendengarkan keluhanku meski sebenarnya mereka mempunyai keluhan masing-masing, tapi terimakasih karena sudah menjadi salah satu saksi perjuanganku baik di bangku perkuliahan ataupun dalam kehidupanku sehari-hari. Terimakasih telah berjuang bersama-sama selama empat tahun perkuliahan ini yang penuh dengan suka maupun duka, Semoga pertemanan kita selalu kuat dan penuh kebahagiaan, dan semoga kita terus saling mendukung dalam setiap perjalanan hidup kita. Semoga Allah berikan kesuksesan untuk kita dimasa depan.*

## ABSTRAK

**Dafna Aisya Dellastri. NIM 2130203012, Judul skripsi “Dinamika Hukum Terhadap Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak”.** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana substansi & upaya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis substansi & upaya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau yuridis normatif dengan menggunakan tipologi kualitatif. Sumber data digunakan adalah sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak. Bahan hukum sekunder meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, secara substansi terdapat adanya perbedaan aturan dalam pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 yang menerangkan bahwa bagan berperahu atau bagan apung merupakan jenis alat penangkapan ikan (API) yang diperbolehkan, sedangkan di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 pasal 11 ayat (2) menerangkan bahwa bagan berperahu atau bagan apung merupakan jenis alat penangkapan ikan (API) yang dilarang. Akibat dari perbedaan aturan dalam pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan, adanya ketidakpastian hukum, sehingga dari ketidakpastian hukum tersebut terjadi pertikaian dan perselisihan di tengah masyarakat. *Kedua*, upaya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan alat penangkapan ikan dilakukan melalui proses dan tahapan audiensi, sosialisasi, kesepakatan, monitoring, dan penertiban. Berdasarkan hasil kesepakatan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan tetap merujuk kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang memperbolehkan penggunaan alat tangkap bagan. Menurut hemat penulis, Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 lahir sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas, termasuk Danau Singkarak. Aturan ini tidak membawa substansi baru yang berbeda dengan Permen KP Nomor 36 Tahun 2023, melainkan berperan sebagai regulasi teknis di tingkat daerah agar kebijakan nasional dapat terlaksana dengan lebih efektif.

Kata Kunci: Dinamika Hukum, Penggunaan Alat Tangkap Bagan

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: “Dinamika Hukum Terhadap Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak” Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan perkuliahan penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak ternilai kepada orang tua penulis Ayahanda **Hendri Yendri** yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini, dan Ibunda **Suwarni Wati** selalu memberikan segala kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai serta memberikan do‘a yang tiada henti, dan Saudari tercinta Ghita Ramadhayanti, dan Saudara tercinta Geri Ababil, Galih Muhammad Yusuf Serta seluruh keluarga yang selalu melimpahkan do‘anya kepada penulis. Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M. Res., Ph. D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.,** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar periode 2022-2024 yang telah

memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. **Dr. Nofaldi, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta jajarannya yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. **Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. **Drs. H. Emrizal, MM** selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.
6. **Dr.H. Eficandra, S.Ag., M.Ag.** Selaku pembimbing utama penulis yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
7. **Deri Rizal, M.H** selaku pembimbing kedua penulis yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
8. **Dr. Ulya Atsani, S.H., M. Hum.** selaku penguji I dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini bisa dilanjutkan menjadi karya ilmiah skripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
9. **Afrian Raus, S.H.I., M.H** selaku penguji II dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
10. **Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
11. **Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan** yang telah memberi bantuan untuk

meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.

12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu. Penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin Yarobbal A'lam.*

Batusangkar, 21 Agustus 2025  
Penulis

**Dafna Aisya Dellastri**  
NIM. 2130203012

## DAFTAR ISI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

#### A. PERSETUJUAN PEMBIMBING

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan masalah.....	10
D. Tujuan penelitian .....	11
E. Manfaat dan luar penelitian .....	11
F. Defenisi Operasional.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Perundangan- Undangan.....	14
2. Teori Efektifitas Hukum .....	27
3. Teori Legal System.....	33
4. <i>Fiqih Siyash Dusturiyah</i> .....	37
B. Penelitian yang Relevan.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	49
1. Latar Penelitian .....	49
2. Waktu Penelitian.....	50
C. Instrumen Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	51
1. Bahan Hukum Primer.....	51
2. Bahan Hukum Sekunder .....	51

3. Bahan Hukum Tersier.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data .....	52
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Temuan Penelitian .....	53
B. Pembahasan.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	50
----------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konstitusi merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi dapat berbentuk tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, dan dapat juga berbentuk tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi. Contohnya adalah hukum adat. Karena konstitusi mengatur tentang perlindungan hak asasi warga negara, asas kebebasan, persamaan, keterbukaan, keadilan, dan pembatasan kekuasaan penyelenggara negara, maka keberadaannya sebagai salah satu komponen negara mencerminkan negara hukum modern. Segala peraturan harus berpegang pada konstitusi. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menduduki tempat tertinggi dalam Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (I. Sari, 2014).

Peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu keseluruhan peraturan yang diberlakukan di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Hans Kelsen yang disempurnakan oleh Hans Nawiasky menyatakan bahwa suatu norma hukum yang lebih rendah, dalam pembentukannya harus mengacu kepada norma hukum yang lebih tinggi. Adapun norma yang lebih tinggi menjadi acuan atau dasar bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Sebagaimana yang sesuai dengan asas *Lex superior derogate legi inferior* (aturan yang sifatnya rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (M. Wibowo, 2016).

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022) sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Ayat (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penegakkan peraturan-peraturan hukum tersebut sering kali tidak konsisten, membawa dampak ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Ketidakselarasan (disharmonisasi) antara peraturan-peraturan menjadi penyebab utama Inkonsistensi (M. Wibowo, 2016).

Dalam beberapa keadaan bisa kita lihat penerapan hukum ternyata tidak selalu sesuai dengan asas yang berlaku, fakta sosialnya bisa kita lihat ketika adanya dinamika antara Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 terhadap Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan, terkait penggunaan alat penangkapan ikan ini masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum yang akan dijadikan pedoman untuk penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan. Jika kita telaah penggunaan alat tangkap bagan didalam Peraturan Menteri diperbolehkan tetapi dalam Peraturan Gubernur tidak memperbolehkan penggunaan alat tangkap bagan. Maka dari itu masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum dari Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang penggunaan alat tangkap bagan ini (Kumala Sari & Sujianto, 2021).

Pada dasarnya masyarakat atau nelayan yang menggunakan bagan merupakan nelayan tradisional yang dahulunya melakukan aktivitas penangkapan ikan bilih masih menggunakan alat tangkap seperti jaring atau pukat. Selang beberapa tahun dikarenakan beberapa faktor dan keadaan seperti dampak lingkungan adanya pembuangan sampah di tepian danau Singkarak, pendangkalan air danau, dan adanya air dari belerang Gunung Merapi, faktor lingkungan dan faktor alam ini menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas dari ikan bilih yang merupakan khas endemik Danau Singkarak. Ini menyebabkan masyarakat nelayan tradisional mendapatkan hasil tangkapan yang tidak bagus, busuk atau kurang segar, sehingga tidak bisa dijual dan dikonsumsi (Heri et al., 2022).

Penurunan kualitas dan kuantitas dari hasil tangkapan ini menyebabkan nelayan tradisional melakukan sebuah inovasi dengan melihat cara penangkapan ikan di laut dan di Danau Toba menggunakan alat tangkap bagan, sehingga beralihlah nelayan tradisional ini ke bagan yang dahulunya terbuat dari bambu berbentuk keramba ikan dan juga bisa terbuat dari besi, setelah dicoba menggunakan alat tangkap bagan ekonomi nelayan tradisional membaik, dan hasil tangkapan ikan bilih menjadi lebih banyak dan kualitas ikan jauh lebih segar. Aktifitas masyarakat ini dimulai dari pukul 05.00-08.00 WIB setelah itu lanjutkan pada sore hari pada pukul 18.00 WIB, sedangkan untuk nelayan tradisional yang dulunya menggunakan pukat atau jaring sangat memakan waktu seharian, sehingga masyarakat tidak bisa mencari kebutuhan atau pekerjaan yang lain untuk menambah kebutuhan hidup (Enggar Patriono et al., 2010).

Pembuatan bagan dari bambu ini menggunakan mata jaring yang sangat kecil (mata jaring nyamuk) sehingga ikan yang didapatkan bisa berukuran besar dan bisa juga ikan yang sangat kecilpun kadang-kadang tertangkap, dikarenakan perkembangan dari bagan tersebut cukup banyak maka ada beberapa pelarangan dari Pemerintah Sumatera Barat terkait penangkapan ikan yang sangat halus atau kecil ini dengan menggunakan alat tangkap bagan, karena dianggap bisa megancam dan membahayakan kelestarian lingkungan

sumber daya ikan karena ikan-ikan yang berukuran kecil dan halus tidak boleh ditangkap. Sehingga pada tahun 2020 berinovasilah nelayan untuk membuat penangkapan bagan ini dari besi, akhirnya sesuai dengan kesepakatan seluruh nelayan yang mempunyai bagan harus mata jaring nyamuk ke ukuran mata jaring  $>0,75$  inci. Ini menjadi solusi dari adanya pelarangan penggunaan alat tangkap ikan menggunakan bagan. Masyarakat memikirkan solusinya dengan mengganti mata jaring ikan menjadi lebih ramah lingkungan karena dengan menggunakan mata jaring  $>0,75$  inci ini ikan yang tertangkap jauh lebih besar dan tidak ada ikan berukuran kecil atau halus lagi (Paputungan et al., 2023).

Sehingga keluarlah Peraturan Gubernur Nomor 81 tahun 2017 yang hasilnya tidak membolehkan nelayan untuk menggunakan alat tangkap bagan, kemudian keluarlah surat penertiban dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penertiban yaitu dengan merusak bagan yang dimiliki oleh masyarakat (I. E. Putri & Syamsir, 2020). Penertiban ini berlangsung selama 5 tahun lebih dan menjadi konflik diantara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat yang berada di dua Kabupaten yaitu Tanah Datar dan Solok, setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tidak ada lagi penambahan nelayan yang menggunakan alat tangkap bagan ini, karena penertiban selalu dilakukan dan adanya razia dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumbar, bagan ini tidak boleh diturunkan ke Danau, sehingga masyarakat mengalami kesulitan ekonomi (Fajriana, 2021).

Akhirnya dibuatlah Asosiasi persatuan Nelayan bagan yang bernama AMANADS (Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak), ini merupakan asosiasi dari masyarakat selingkar Danau Singkarak dari Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok yang berjumlah 900 orang dengan 460 bagan. Demi mempertahankan penggunaan alat tangkap bagan ini AMANADS melakukan audiensi ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk memperjuangkan penggunaan alat tangkap bagan ini yang statusnya tidak dibolehkan. Dengan opini jika penggunaan alat tangkap bagan kurang tepat kenapa yang diganti tidak bahannya saja, seperti menggunakan ukuran mata

jaring >-0,75 inci yang lebih ramah lingkungan. Proses pelaksanaan audiensi berlangsung sebanyak 3 kali ke DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh seluruh anggota AMANADS (Wahyuni et al., 2023).

Setelah proses Audiensi yang sangat panjang ini, keluarlah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak sehingga Peraturan Gubernur nomor 81 tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak tidak berlaku lagi. Akan tetapi pada Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2023 masih tidak memperbolehkan menggunakan alat tangkap bagan tersebut (I. E. Putri & Syamsir, 2020).

Pada tahun 2023 keluar surat penertiban dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sehingga dilakukan kembali penertiban di Danau Singkarak yang tidak membolehkan penggunaan bagan. Padahal masyarakat nelayan yang menggunakan alat tangkap bagan sudah semuanya menggunakan alat tangkap ramah lingkungan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 36 Tahun 2023 (Kumala Sari & Sujianto, 2021).

Pada bulan Maret tahun 2023 nelayan bagan melakukan audiensi ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (DKP), dengan hasil akhirnya kesepakatan dalam sistem uji coba oleh DKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2023 yang memperbolehkan penggunaan alat tangkap bagan dengan ketentuan memakai bagan apung ukuran 10 X 10 M, ukuran mata jaring >-0,75 inci berupa lampu dengan total daya <- 300 watt dan tidak boleh memakai lampu listrik atau PLN (Hastuti et al., 2020).

Kesepakatan ini dibuat oleh seluruh anggota nelayan dengan perwakilan Ketua dari 12 Nagari dan dibuat kesepakatan untuk mentaati aturan Dinas Kelautan Perikanan yang telah disepakati. Untuk jumlah bagan yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan berjumlah sebanyak 460 bagan sesuai dengan data Dinas Kelautan Perikanan dengan memakai alat tangkap yang tidak merusak ekosistem dan keberlanjutan sumber daya ikan. Setiap sekali sebulan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan kepada

masyarakat nelayan dan jika ada yang melanggar aturan maka bagan akan dirazia dan tidak boleh digunakan (Indriani et al., 2023).

Masyarakat sampai sekarang sudah bersandar kepada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dikarenakan sudah membuat nota kesepakatan dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat maka disinilah letak dinamika dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 dan masyarakat tetap menggunakan alat tangkap bagan. Dan untuk Peraturan Daerah (PERDA) belum ada sampai sekarang yang mengatur tentang penggunaan alat tangkap bagan ikan di Danau Singkarak (Kumala Sari & Sujianto, 2021). Disharmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan kondisi dimana dua atau lebih peraturan menetapkan substansi serupa, dan menetapkan peraturan yang saling bertentangan atau tidak selaras satu sama lain. Disharmonisasi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, kebingungan bagi masyarakat dan kesulitan dalam penegakan hukum (Arifin & Satria, 2020)

Dari Penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas, penulis nantinya akan meneliti tentang Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu Penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di Perairan darat, penangkapan ikan yang merujuk pada pasal 7 ayat (1) huruf E angka 2 bahwasanya pada pasal 7 Peraturan Menteri menerangkan tentang jenis alat penangkapan ikan (API) yang diperbolehkan salah satunya yang terdapat pada huruf E angka 2 yaitu bagan berperahu atau bagan apung sedangkan jika penulis merujuk kepada Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2023 tentang Pasal 11 ayat dan 2 yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang menggunakan API yang dapat merusak pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Danau Singkarak.
2. API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jaring angkat dan/atau bagan.

3. API jaring angkat atau bagan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. jaring angkat berperahu atau bagan berperahu; b. bagan apung; dan/atau c. jaring angkat tetap atau bagan tancap.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak telah menjelaskan tentang penggunaan API yang di bolehkan dan API yang dilarang dalam pasal 11 jenis API yang di larang yaitu jaring angkat atau bagan yang mana jaring angkat berperahu atau bagan berperahu, bagan apung dan jaring angkat tetap atau bagan tancap.

Dari Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur yang telah penulis paparkan diatas, penulis melihat adanya dinamika yang terdapat antara Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, dalam penjelasan tersebut tidak sesuai dengan syarat dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, agar tercapainya harmonisasi yaitu tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan nantinya (I. E. Putri & Syamsir, 2020).

Pengaturan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan di wilayah perairan Danau Singkarak merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Dalam kerangka *fiqih siyasah dusturiyah*, negara memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), termasuk dalam pengelolaan sumber daya milik bersama (*al-mal al-amm*) (Basir, 2022).

Danau Singkarak, sebagai salah satu ekosistem perairan yang mendukung perekonomian masyarakat lokal termasuk dalam kategori kekayaan publik yang tidak boleh dikuasai atau dimanfaatkan secara sembarangan. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan aturan mengenai penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta melarang pemakaian alat yang dapat merusak ekosistem seperti pukot harimau, racun, atau setrum. Kebijakan semacam ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam fiqih siyasah, seperti perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakan keadilan

sosial, dan pencegahan kerusakan lingkungan (*ifsad fi al-ardh*) (Fitriyah & Ansori, 2022).

Selain itu, *fiqih siyasah dusturiyah* juga menggaris bawahi pentingnya partisipasi masyarakat dan perwakilan lembaga-lembaga sosial dalam proses perumusan kebijakan dan hukum, termasuk yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menuntut adanya ruang dialog yang terbuka antara pemerintah, komunitas adat, nelayan, dan tokoh agama agar kebijakan yang lahir tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga memperoleh legitimasi secara moral dan syar’i (Fitriyani et al., 2022)

Meskipun demikian dalam implementasinya di lapangan pengaturan hukum ini sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, serta benturan antara kepentingan pelestarian lingkungan dan tekanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip *fiqih siyasah dusturiyah* harus dibarengi dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan transformatif agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *fiqih siyasah dusturiyah* tidak hanya menjadi teori dalam wacana tata kelola pemerintahan Islam, tetapi juga dapat dijadikan sebagai landasan praktis dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan public termasuk dalam hal pengelolaan Danau Singkarak sebagai aset ekologi dan sumber penghidupan masyarakat sekitar (Sagara et al., 2024).

Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Ar-Rum : 41 Artinya:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.  
(Ar-Rum: 41)

Berdasarkan ayat diatas dalam konteks pengelolaan Danau Singkarak, kerusakan ekosistem perairan serta penurunan populasi ikan endemik seperti ikan bilih tidak dapat dipisahkan dari praktik penangkapan ikan yang tidak

memperhatikan kelestarian lingkungan. Penggunaan alat tangkap yang merusak, kegiatan penangkapan secara berlebihan (*overfishing*), dan budidaya ikan yang dilakukan tanpa pengawasan yang memadai menjadi penyebab utama dari degradasi lingkungan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati serta keseimbangan ekosistem danau tersebut. Dari kondisi inilah muncul dinamika dalam sistem hukum yang terus berkembang sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menetapkan berbagai aturan yang lebih ketat dalam mengatur penggunaan alat tangkap ikan, termasuk pelarangan terhadap alat tangkap yang merusak lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya berbagai kendala masih sering dijumpai seperti lemahnya penegakan hukum adanya benturan antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat serta minimnya koordinasi antara instansi yang berwenang.

Dengan demikian, QS. Ar-Rum ayat 41 dapat dijadikan sebagai dasar moral dan spiritual yang kuat dalam penyusunan serta penerapan hukum lingkungan, termasuk dalam hal pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di wilayah Danau Singkarak. Ayat ini memberikan pesan bahwa hukum tidak hanya bertugas mencegah kerusakan, tetapi juga menanamkan kesadaran ekologis dan mendorong manusia untuk mengevaluasi serta memperbaiki perilaku mereka terhadap lingkungan. Melalui pendekatan hukum yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan, diharapkan kelestarian Danau Singkarak dapat terjaga dan kekayaan sumber dayanya tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

Penelitian tentang penggunaan alat penangkapan ikan telah banyak dilakukan seperti penelitian oleh Rohmiyati, tahun 2021 dengan judul “Perbedaan Hasil Tangkapan Alat Tangkap Bagan Apung Pada Intensitas Cahaya Lampu Yang Berbeda Di Perairan Danau Singkarak Sumatera Barat” dari Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Dengan hasil penelitian lampu LED (*Light Emitting Diode*)

Philips warna putih dengan daya lampu 45 watt/ intensitas cahaya lampu 345 lux memberikan hasil tangkapan lebih banyak dibandingkan dengan daya lampu 30 watt/ intensitas cahaya lampu 241 lux (Nurdayati dkk, 2021). Muhammad Hijazi Aidil melakukan kajian persepsi nelayan terhadap aturan penempatan alat tangkap trawl di Desa Pesisir Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kajian ini mengkaji bagaimana pandangan masyarakat nelayan di Desa Pesisir Banyuasin terhadap aturan yang mengatur pengoperasian alat tangkap trawl sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 18 Tahun 2021 dan solusi apa saja yang diperlukan terkait aturan yang mengatur penempatan alat tangkap pukat. Jurnal oleh Lia Angraini mengenai Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak. Jurnal ini mengkaji tentang Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak dan kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak. (Angraini, 2019)

Dari penelitian diatas belum ada yang meneliti tentang Dinamika Hukum Terhadap Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak. Berdasarkan hal tersebut jika tidak dilakukan penelitian lebih lanjut maka masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap regulasi penangkapan ikan. Jadi menurut hemat penulis penelitian mengenai dinamika Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2023 terhadap Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan sangat penting untuk di teliti melalui penelitian yang berjudul **“Dinamika Hukum Terhadap Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut tentang Dinamika Hukum Terhadap Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana substansi pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023?
2. Bagaimana upaya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023?

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui substansi pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023?
2. Untuk mengetahui upaya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023?

#### **E. Manfaat dan luar penelitian**

1. Manfaat teoritik
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan referensi yang menambahkan wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang Dinamika Hukum Terhadap Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Danau Singkarak.
  - b) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori tentang Hukum Tata Negara tentang tentang Dinamika Hukum Terhadap Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Danau Singkarak.

## 2. Manfaat praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk masyarakat terhadap Dinamika Hukum Terhadap Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Danau Singkarak.
- b) Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

## 3. Luar penelitian

Luaran penelitian ini nantinya akan dapat diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar, nantinya akan diarsipkan pada perpustakaan Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

## F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang keliru dalam penelitian ini, maka dari itu penulis menjelaskan beberapa istilah penting yang akan penulis jelaskan dalam judul ini:

**Dinamika Hukum** adalah perubahan hukum sebagai suatu sistem yang selalu bergerak dan berkembang, baik secara internal maupun eksternal. Dinamika internal berkaitan dengan perubahan dalam hierarki hukum, sementara dinamika eksternal berkaitan dengan perubahan dalam masyarakat, seperti perubahan nilai dan sikap terhadap hukum, baik dalam substansi maupun dalam penerapannya (Arifin & Satria, 2020). Dinamika yang penulis maksud yaitu Perbedaan atau permasalahan di tengah -tengah sosial masyarakat antara Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 36 tahun 2023 terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

**Pengaturan** adalah membuat aturan atau ketentuan untuk mengatur perilaku, proses, atau sistem agar sesuai dengan tujuan tertentu. Pengaturan yang penulis maksud yaitu pengaturan tentang substansi penggunaan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan terhadap

Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

**Alat Penangkapan Ikan**, selanjutnya disebut API merupakan sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, Alat penangkapan yang digunakan untuk mengejar gerombolan ikan di perairan, baik di perairan laut maupun di perairan tawar. Alat tangkap yang penulis maksud yaitu alat tangkap bagan yang digunakan untuk menangkap ikan di perairan danau.

**Danau Singkarak** adalah sebuah danau alami yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yang membentang di dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini merupakan salah satu danau terbesar di Sumatera dan menjadi bagian penting dari ekosistem serta kehidupan masyarakat di sekitarnya. Di Danau Singkarak ikan bilih merupakan spesies ikan endemik yang hanya ditemukan secara alami di Danau Singkarak.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Teori Perundang-Undangan

##### a. Pengertian Perundang-Undangan

Menurut Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat pusat maupun daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan yang bersifat atribusi dan delegatif. Kemudian Attamimi memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagai segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pada semua tingkatan dengan bentuk tertentu, dengan langkah-langkah tertentu, dan biasanya dengan sanksi-sanksi yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan terhadap masyarakat. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui cara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Huda, 2021)

Istilah peraturan perundang-undangan (disebut juga *wetgeving*, *Gesetzgebung*, atau perundang-undangan) mempunyai dua pengertian, menurut S.J. Fockema Andreae: pertama, legislasi adalah proses pembuatan peraturan negara bagian di tingkat pusat dan daerah. Kedua, peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan negara bagian yang merupakan hasil dari pembuatan peraturan di tingkat pusat dan daerah. Lebih tepatnya, Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan defenisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang mengikat secara hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan tata cara yang dituangkan dalam

peraturan tersebut. pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan merupakan tahapan legislasi (UUMPR, 2014) (Irawan Febriansyah, 2016).

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengandung tiga (3) aspek filosofi, aspek sosial dan aspek yuridis. maka peraturan perundang-undangan dimaksud akan mewujudkan hakikat hukum (perundang-undangan) dan tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tetap menjunjung tinggi asas-asas dasar hukum. Menurut Bagir Manan fungsi peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal (Susmayanti, 2023).

Dari beberapa klasifikasi hukum yang tercantum dalam sumber hukum diatas penulis memilih teori Perundang-undangan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah serta teori hukum murni menurut Hans Kelsen (khalid, 2014). Penciptaan peraturan perundang-undangan meliputi tindakan yang berkaitan dengan isi atau substansi peraturan, teknik pembentukan, serta proses dan tata cara pembuatan peraturan, menurut Burkhardt Krems yang dikutip Attamimi. Untuk menjamin produk hukum tersebut berlaku secara benar pada tataran yuridis, politik, dan sosiologis, maka setiap komponen kegiatan harus memenuhi persyaratannya masing-masing (Khalid,S.Ag., 2014).

Menurut Krems berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses interdisipliner dan bukan sekadar proses hukum. Artinya agar produk hukum akhir dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat luas, maka ilmu-ilmu tersebut harus digunakan dalam setiap langkah proses pembuatan peraturan hukum (Anggraeni, 2019).

Proses yang digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menentukan apakah suatu peraturan dapat mencapai sasaran dengan baik yakni masyarakat merasakan kenyamanan dan kesejahteraan atau malah menimbulkan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendampingan ilmu perencanaan, sosiologi hukum, psikologi hukum, antropologi hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum perlu menunjukkan bahwa ia merupakan wahana transformasi sosial di dunia modern, bukan sistem kehidupan sosial yang tertutup dan independent (Muhtadi, 2014).

Perencanaan, pengusulan, perdebatan, dan pengesahan merupakan langkah awal dalam proses pembuatan undang-undang sebagai salah satu jenis evolusi hukum. Dalam sistem demokrasi masa kini, presiden dan kabinetnya, serta lembaga legislatif (DPR), merupakan pemain yang menjalankan seluruh proses. Sifat proses pembuatan undang-undang yang bersifat bottom-up dalam masyarakat demokratis mengharuskan isi undang-undang mencerminkan nilai-nilai dan kemauan masyarakat. (Chandra et al., 2016)

Jenis peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah dituang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang - Undangan yang mana tertuang dalam pasal 7 dan pasal 8 dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 7 ayat (1) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Noviawati, 2018)

Pasal 8 ayat (1) juga mengatur jenis Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Elsa Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021).

Jenis peraturan Perundang-Undangan tersebut, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi, bilamana dibentuk tidak berdasarkan dengan perintah peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan atau berdasarkan kewenangan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Hayati, 2015).

Dalam teori peraturan perundang-undangan, harmonisasi adalah proses penyelarasan antar peraturan agar tidak terjadi konflik norma, baik secara vertikal maupun horizontal. Harmonisasi ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keteraturan, serta efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Secara vertikal, harmonisasi berarti bahwa peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan *asas lex superior derogat legi inferiori*. Misalnya, Pergub sebagai produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan Permen sebagai produk hukum pusat. Sedangkan secara horizontal, harmonisasi berarti peraturan yang setingkat harus selaras.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU No. 13 Tahun 2022 harmonisasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan peraturan. Pasal 58 menegaskan bahwa setiap rancangan peraturan harus melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh kementerian/lembaga terkait atau biro hukum pemerintah daerah. Tujuannya agar rancangan peraturan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional.

Dengan demikian, harmonisasi dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga agar piramida hukum yang digagas Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tetap terjaga. Setiap produk hukum harus bersumber dari norma yang lebih tinggi (*staatsfundamentalnorm*) dan tidak boleh bertentangan dengannya. Apabila harmonisasi tidak dilakukan, maka akan timbul disharmonisasi seperti dalam kasus konflik antara Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 dan Pergub Sumbar Nomor 4 Tahun 2023.

#### **b. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dinyatakan dalam amandemen keempat. Klausul ini menegaskan kembali keyakinan para founding fathers bahwa negara Indonesia yang dimaksud adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang hanya berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Salah satu ciri yang dianut oleh sistem hukum kontinental adalah menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Asas utama sistem hukum kontinental adalah hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk perundang-undangan (Anggraeni, 2019).

Undang-undang bukan sekedar produk sampingan dari peran regulasi negara dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*), mereka juga berfungsi untuk membentuk nilai-nilai dan standar yang dapat diterapkan dan lazim di masyarakat. Baik dilihat dari segi supremasi hukum, hierarki norma hukum, maupun tujuan hukum secara umum, keberadaan

hukum dalam suatu bangsa mempunyai kedudukan yang strategis dan signifikan. Peraturan Perundang-Undangan merupakan sarana penetapan norma hukum bagi urusan kenegaraan dalam rangka supremasi hukum (Wiliawati, 2014).

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.

1) Fungsi Internal

Fungsi ini berkaitan erat dengan kedudukan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem hukum. Secara internal, peraturan ini memiliki beberapa peran penting, yaitu:

a) Sebagai alat pembentukan hukum (*rechtschepping*)

Penciptaan hukum *rechts chepping vinding* adalah proses dari suatu pembentukan hukum oleh seorang hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil dari penemuan hukum tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengambilan suatu keputusan.

b) Sebagai sarana pembaharuan hukum

Pembaharuan hukum adalah adanya suatu pembaharuan atau penemuan hukum baru yang memiliki suatu kesesuaian dengan aturan dan norma sesuai dengan keadaan zamannya. Dalam pembaharuan hukum ini nantinya pembaca dapat mengetahui bahwasanya hukum juga dapat berubah sesuai dengan zamannya.

c) Sebagai instrumen integrasi atau pemersatu

Integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa dikenal KBBI, integrasi adalah suatu pembauran peraturan Perundang-undangan dari yang memiliki banyak sumber hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.

d) Sebagai penjamin kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut

hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

## 2) Fungsi Eksternal

Sementara itu, secara eksternal, peraturan perundang-undangan berperan dalam:

- a) Mendorong terjadinya perubahan social
- b) Menjaga stabilitas dalam masyarakat
- c) Mempermudah pelaksanaan kehidupan bersama yang tertib

Fungsi-fungsi ini mencerminkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga yang berwenang, disusun secara terencana, dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, peraturan ini mempertegas ruang lingkup keberlakuan hukum, serta berperan sebagai alat, baik untuk mengontrol maupun merekayasa (mengubah) masyarakat (Seidmenn hal 15, 2018).

Aan Seidmen, melihat fungsi undang-undang sebagai sistem hukum dan pengaruhnya terhadap pola perilaku. Menurut Seidmen Fungsi Undang-Undang adalah

- a) Sebagai pernyataan efektif dari kebijakan pada aspek ini disebutkan bahwa pada akhirnya Pemerintah hanya akan memiliki suatu pilihan yaitu melaksanakan kebijakan-kebijakannya melalui undang-undang. Ada dua alasan pemerintah menterjemahkan kebijakannya dalam undang-undang yang diharapkan mampu menjawab berbagai perilaku masyarakat serta berbagai kepentingan yang bukan saja berlaku bagi masyarakat tetapi juga terhadap pemerintah terutama dalam hal legitimasi. Oleh karena itu Undang-undang dibutuhkan untuk memerintah dan tuntutan legitimasi.
- b) hukum sebagai langkah penting bagi Negara dalam upaya perubahan perilaku. Peraturan-peraturan dipersiapkan oleh para penyusun rancangan pola perilaku yang seharusnya dilakukan. Dalam menciptakan suatu lingkungan yang mendukung proses pembangunan

maka tugas undang-undang yang paling penting adalah memberi petunjuk atau pengarahan pada perilaku kearah yang baru atau tujuan yang di harapkan.

Fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Seidmenn, menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan berisi kebijakan pemerintah (rencana) yang ingin dicapai, untuk menjawab berbagai kepentingan masyarakat dan terutama sebagai sarana legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Mengacu pada pendapat para ahli tentang fungsi peraturan perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (patut) sehingga peraturan perundang-undangan dimaksud dapat memiliki/mengandung secara bersamaan aspek yuridis, aspek, aspek social dan aspek filosofi (Seidmenn ,2018, hal.15).

Menurut pandangan Paul Scholten, individu harus memberikan prioritas utama pada undang-undang karena mengandung hukum. Menurut Bagir Manan, penunjang utama penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembuatan undang-undang (legislasi) yang mempunyai fungsi krusial dan strategis. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk fakta bahwa peraturan perundang-undangan merupakan norma yang mengikat secara hukum dan mudah diidentifikasi, ditemukan, dan diikuti. Bentuk, jenis, letak, dan penciptanya semuanya tampak dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis:

- 1) Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan menjadi lebih jelas sehingga memungkinkan dilakukannya pengujian dan pengujian kembali baik aspek formal maupun materiilnya
- 2) Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan; dan
- 3) Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena peraturannya mudah untuk diidentifikasi dan

ditemukan kembali. Elemen ini, termasuk menciptakan sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan sosial suatu negara, sangat penting bagi negara-negara berkembang. Memberikan kejelasan hukum kepada warga negara, melindungi hak-hak mereka, memberikan rasa keadilan, serta memupuk perdamaian dan ketertiban merupakan alasan mengapa hukum penting bagi masyarakat (Har, 1945).

### c. Ruang Lingkup Peraturan Perundang-Undangan

Ilmu perundang-undangan penting untuk dipelajari baik untuk tujuan teoritis maupun praktis, seperti: *pertama*, menyadari dan memenuhi tuntutan pendidikan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan mahasiswa di bidang legal drafting, pendidikan klinik hukum, dan peraturan Perundang-Undangan. *Kedua*, mengakui dan mematuhi persyaratan peraturan Perundang-Undangan pusat atau daerah serta tata cara perancangan dan pembentukan peraturan.

Ilmu Perundang-undangan perlu ditelaah sesuai dengan topik bahasan yang lebih terspesifikasi (Civciristov et al., 2014). Burkhardt Krems, seorang ahli dari Jerman menelaah Ilmu Perundang-undangan dengan melakukan pembagian terhadapnya, terdiri dari: Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebung Theorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif, Ilmu Perundang-Undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan Perundang-undangan, dan bersifat normatif. Ilmu Perundang-undangan ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian yaitu: Proses Perundang-Undangan (*Gesetzgebungsverfahren*), metode Perundang-Undangan (*Gesetzgebung Methode*), teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*).

Burkhardt Krems mengatakan Perundang-Undangan mempunyai dua pengertian Teori Perundang-Undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan

bersifat kognitif, Ilmu Perundang-Undangan yang berorientasi melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan Perundang-Undangan dan bersifat normatif (Soeprapto, 1998).

Peraturan Perundang-Undangan mempunyai ciri-ciri dan batasan sebagai berikut: Karena peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, maka peraturan tersebut mempunyai struktur tertentu dan dibuat, diputuskan, dan dikeluarkan oleh otoritas pusat dan daerah. Pejabat yang diangkat menurut ketentuan yang berlaku, baik melalui atribusi maupun pendelegasian, disebut pejabat yang berwenang. Perancang peraturan perlu mengidentifikasi secara akurat jenis peraturan dan konsekuensi logis dari hierarki peraturan tersebut. Pemahaman menyeluruh mengenai hal ini dapat membantu seseorang menghindari pengambilan keputusan mengenai peraturan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum terkait.

Terlepas dari, apakah hal tersebut diatur oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan di bawahnya, kewenangan negara harus selalu bertanggung jawab kepada lembaga atau organ pelaksana dalam konteks hukum. Akibatnya, lembaga-lembaga negara tertentu mempunyai yurisdiksi langsung berdasarkan konstitusi atau undang-undang lainnya, sedangkan lembaga-lembaga negara lainnya mempunyai kewenangan yang dialihkan dari satu lembaga ke lembaga lain (Bashori, 2018).

#### **D. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pada umumnya terdapat berbagai asas-asas hukum umum atau prinsip hukum (*general printciples of law*) harus diperhatikan dan diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. *Asas lex superiot derogate legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya dari pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya.

2. *Asas lex specialis derogate legi generali*, yaitu peraturan perundangan-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum.
3. *Asas lex posterior derogate legi priori*, peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya dari pada yang terdahulu.
4. *Asas lex neminem cogit ade impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau disering disebut sebagai asas kepatutan.
5. *Asas lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
6. *Asas non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan kepastuan hukum. (N. N. Putri et al., 2018).

Adapun ketentuan tentang Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Pasal 5 menentukan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangannya harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yang baik, yang meliputi (Atmadja, 2018).

- a) Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangannya harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangannya harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- Undangannya yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangannya tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f) Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g) Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6 ayat (1) dijelaskan mengenai materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- 1) Pengayoman bahwa setiap peraturan Perundang-Undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Kemanusiaan bahwa setiap materi muatan peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-

hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- 3) Kebangsaan bahwa setiap materi muatan peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Perundang-Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- 4) Kekeluargaan bahwa setiap materi muatan peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Kenusantaraan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan.
- 6) Bhinneka Tunggal Ika bahwa materi muatan peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan.
- 7) Keadilan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bahan materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal bersifat membedakan berdasar latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- 10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara (N. N. Putri et al., 2018).

## **2. Teori Efektifitas Hukum**

### **a. Pengertian Efektifitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan hasil yang baik. Menurut Mardiasmo, sebagaimana dikutip oleh Ariel S. Sumenge, efektivitas didefinisikan sebagai kesesuaian bagi pengguna, hasil yang bermanfaat, atau membantu pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan komponen kunci dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi; suatu program atau tindakan dianggap efektif jika tujuan atau target yang ditetapkan tercapai. (Soerjono Soekanto, 2019)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Sedangkan Pengertian Hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. (Suryawan, 2025).

Menurut A. Ridwan Halim, Pengertian Hukum merupakan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya peraturan tersebut berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

Dapat di simpulkan bahwa efektifitas hukum adalah suatu keadaan sejauh mana rencana akan hendak di capai dalam suatu masyarakat sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku yang harus di taati oleh masyarakat.

Sedangkan Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Nur Fitriyani Siregar, 2015).

Evaluasi terhadap kinerja suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan apakah organisasi memerlukan perubahan besar dalam struktur dan manajemennya. Efektivitas dalam konteks ini berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi melalui efisiensi penggunaan sumber daya yang ada, yang ditunjukkan oleh aspek (masukan), proses, dan keluaran (output). Sumber daya ini mencakup tenaga kerja dan fasilitas yang tersedia, serta model dan teknik yang digunakan. Suatu kegiatan dianggap efektif jika dilaksanakan dengan tepat dan memberikan hasil yang diharapkan, dan efisien jika dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur (Herwaman, 2020).

Menurut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa memperhatikan tingkah laku manusia merupakan salah satu tujuan hukum, baik sebagai norma maupun sebagai sikap atau perilaku. Persoalan mengenai pengaruh hukum tidak hanya mencakup tampilan kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum, namun juga dampak hukum secara keseluruhan terhadap sikap positif atau buruk atau perilaku baik. Efisiensi hukum berhubungan langsung dengan efisiensi penegakan hukum. personel

penegak hukum diharuskan untuk menegakkan hukuman ini agar undang-undang tersebut efektif. Pemaksaan (kepatuhan) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan suatu konsekuensi bagi masyarakat, dan kondisi ini menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa hukum tersebut berhasil (Soerjono Soekanto, 2019).

**b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto Antara Lain Sebagai Berikut:**

1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang (Soerjono Soekanto, 2011).

2) Faktor Penegak hukum

Orang-orang yang menciptakan dan menegakkan hukum terhubung dengan penegakan hukum. Komponen penegakan hukum terdiri dari aparat penegak hukum yang mampu memberikan keadilan, kejelasan, dan keuntungan hukum yang merata. Jika aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasehat hukum, dan aparatur sipil negara di lembaga pemasyarakatan, maka aparat penegak hukum meliputi konsep lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum. Setiap petugas dan peralatan diberi wewenang untuk melakukan tugas spesifiknya,

yang meliputi menerima laporan, melakukan penyelidikan, mengajukan pertanyaan, mengajukan tuntutan, memberikan bukti, menjatuhkan hukuman, dan mencoba melatih kembali narapidana (Bambang Waluyo, 2022).

### 3) Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan keharmonisan sosial. Terdapat pandangan-pandangan tertentu dalam masyarakat mengenai hukum. Artinya, pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Penegakan hukum akan menghadapi tantangan karena rendahnya pengetahuan masyarakat; Meski demikian, sosialisasi di kalangan lapisan sosial, perantara kekuasaan, dan aparat penegak hukum sendiri dapat menjadi awal menuju arah yang benar. Agar hukum pada akhirnya dapat berhasil sebagai alat untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat, rumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perkembangan masyarakat dan hukum (Mulia & Saputra, 2020).

Soerjono Soekanto menemukan bahwa jika suatu tindakan atau perbuatan lain menghasilkan hasil yang diharapkan, yaitu jika pihak lain mematuhi hukum, maka kegiatan tersebut dianggap efektif. Ketika peran aparat penegak hukum lebih sejalan dengan hukum, maka hukum bisa menjadi efektif; sebaliknya, ketika peran aparat penegak hukum jauh dari hukum, maka hukum masih bisa efektif (Soerjono Soekanto, 2011).

## c. Berlakunya Hukum

### 1) Secara filosofis

Berdasarkan penerapan filosofisnya, hukum konsisten dengan prinsip-prinsipnya, yang merupakan nilai positif tertinggi dari hukum tersebut.

## 2) Secara yuridis

Anggapan-anggapan berikut ini muncul ketika hukum diterapkan secara sah. Menurut Hans Kelsen, apabila suatu norma hukum ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka ia mempunyai perilaku yuridis. Menurut teori “*stufenbau*” Kelsen W. Zevenbergen, suatu peraturan hukum mempunyai perilaku yuridis jika “*op de verischte ize is tot sand gekomen.*”

## 3) Secara sosiologis

Norma hukum mempunyai penerapan sosiologis jika efektif, artinya penguasa dapat menegakkannya meskipun ada penolakan dari masyarakat (teori kekuasaan) atau jika masyarakat menerima dan mengakuinya (teori pengakuan). Menurut teori pengakuan, penerapan hukum secara sosiologis bergantung pada seberapa baik hukum tersebut diterima dan diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, pengertian keterpaksaan menyatakan bahwa undang-undang dapat berlaku jika ditegakkan oleh pemerintah.

### **d. Ukuran Efektifitas**

Menilai efektivitas suatu program kegiatan merupakan proses yang kompleks karena bergantung pada interpretasi penilai dan dapat dilihat dari berbagai sudut. Seorang manajer produksi akan mendefinisikan efektivitas sebagai kuantitas dan kualitas (output) barang dan jasa ketika mempertimbangkan produktivitas. Cara lain untuk mengukur efektivitas adalah dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dibuat. Namun suatu kegiatan atau upaya dianggap tidak berhasil jika tidak tepat dan tidak mencapai tujuan atau sasaran yang dimaksudkan (Arisandi, 2018). Kriteria atau ukuran untuk menilai apakah tujuan telah tercapai dengan efektif adalah sebagai berikut

- 1) Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan sangat penting, karena strategi merupakan "jalur" yang diikuti dalam berbagai upaya untuk

mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sehingga para pelaksana tidak keliru dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

- 2) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai bertujuan agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan fokus, sehingga sasaran yang diinginkan tercapai dan tujuan organisasi dapat terwujud.
- 3) Tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang ditetapkan berkaitan dengan proses pengkajian dan pembuatan kebijakan yang sehat. Oleh karena itu, kebijakan harus dapat menghubungkan tujuan tersebut dengan upaya pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Pengambilan keputusan mengenai tindakan organisasi di masa depan saat ini merupakan inti dari perencanaan yang matang.
- 5) Rencana yang solid harus dituangkan dalam program pelaksanaan yang dapat diterima untuk mempersiapkan program yang sesuai; jika tidak, pelaksana tidak akan mempunyai arahan tentang bagaimana berperilaku dan beroperasi.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu indikator efektivitas organisasi, karena hal ini mendukung kemampuan untuk bekerja secara produktif, dengan fasilitas yang ada atau yang mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien sangat penting; meskipun suatu program baik, jika tidak dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien, organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Pelaksanaan yang tepat akan membawa organisasi semakin dekat dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik diperlukan, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna. Oleh karena itu, efektivitas organisasi memerlukan adanya sistem pengawasan dan pengendalian untuk memastikan kinerja yang optimal (Nur Shabrina, 2014).

### 3. Teori Legal System

Indonesia sebagai negara yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, segala bentuk kehidupan di Indonesia, termasuk pemerintahan yang diatur sesuai dengan hukum, termasuk masyarakat, bangsa, dan negara. Secara umum, legal system (sistem hukum) adalah keseluruhan norma hukum, lembaga hukum, serta proses penegakan hukum dalam suatu negara yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk: mengatur kehidupan masyarakat, menjaga keadilan, menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum. Hukum adalah kumpulan Undang-Undang, prosedur, dan aturan yang berlaku. Secara ideal, reformasi penegakan hukum harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem hukum atau (*legal sistem*) (Santoso, 2023). Tujuan Teori Legal Sistem: untuk memahami bagaimana hukum bekerja secara menyeluruh, bukan hanya teks hukumnya. untuk menilai efektivitas hukum dalam masyarakat. untuk menganalisis kekuatan atau kelemahan dalam suatu sistem hukum. untuk membandingkan sistem hukum di berbagai negara (*comparative legal system*).

Dalam lingkup hukum, untuk memahami sistem hukum yang bekerja, maka pendapat dari Lawrence M. Friedman dapat dijadikan batasan, yaitu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung. Tiga 3 jenis pembagian teori legal sistem di dalamnya yaitu:

#### a. Legal Substance

*Legal substance* adalah isi atau materi hukum yang berlaku dalam suatu sistem. Ini mencakup aturan, norma, prinsip, dan kebijakan hukum yang mengatur perilaku masyarakat. hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum, hasil nyata ini dapat berwujud *in concerto* (kaidah hukum individual) keputusan atau putusan dalam kasus-kasus konkret yang mempunyai kekuatan mengikat karena sah menurut hukum. sedangkan *in*

*abstraco* (kaidah hukum umum) menyangkut aturan-aturan baik berupa Undang-undang atau bentuk lainnya. Suatu aturan atau norma yang mewakili pola tingkah laku manusia dalam masyarakat yang melibatkan sistem hukum dikenal dengan teori substansi. Hasil dari sistem hukum, berupa aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan yang digunakan baik oleh yang mengatur maupun yang diatur, merupakan penafsiran lain terhadap substansi hukum (Jusuf & Mazin, 2023).

Menurut Subekti, *legal substance* adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang terhubung satu sama lain dan disusun menurut suatu pola atau rencana, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang akan dikenakan denda jika mengemudi melebihi batas kecepatan (Rahmaningsih & Rizqi, 2022).

#### **b. Legal Structur**

*Legal structure* adalah lembaga dan aparat hukum yang bertugas membuat, menegakkan, dan mengadili hukum. Ini termasuk organisasi dan mekanisme kerja lembaga hukum. Jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang disidangkan), dan hukum acara termasuk hukum yang disahkan oleh badan legislatif merupakan bagian dari sistem hukum saat ini, yang masih mengatur proses struktural.

Stuktur hukum menurut teorinya M. Friedman sebagai sistem struktural yang menentukan apakah UU No.8 Tahun 1981 diterapkan dengan benar. Ini mencakup Lembaga legislatif (DPR, DPD) Lembaga eksekutif (Presiden, Menteri, Gubernur) Lembaga Yudikatif (Pengadilan, hakim, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,) aparat penegak hukum Polisi, jaksa, KPK Kepolisian. Lembaga penegak hukum diberi kewenangan oleh Perundang-Undangan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan pengaruh yang lain. Jika tidak ada penegak hukum yang profesional, mahir, independen, dan kredibelitas, hukum tidak akan berjalan dengan tegas.

Hal ini tergantung pada bagaimana para penegak hukumnya melakukan pekerjaan mereka. Tidak peduli seberapa baik peraturan, jika mereka tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang efektif, mereka akan dianggap kejanggalan. dari perspektif penegak hukum sendiri. Kewibawaan dan kelemahan penegak hukum yang korup atau mentalitas yang buruk juga akan memengaruhi kinerjanya. Struktur hukum teori ini menyebabkan masalah seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakjelasan, dan pelanggaran prosedur (Soerjono Soekanto, 2011).

Sebagai penegak hukum, mereka harus memberi contoh dan membantu masyarakat, bahkan jika mereka memiliki citra yang buruk di masyarakat. Struktur hukum yang baik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa substansi hukum yang baik. Substansi hukum yang baik juga tidak dapat dirasakan manfaatnya tanpa dibantu oleh struktur hukum yang baik. Selain itu, substansi dan struktur hukum yang baik tidak akan ada jika tidak didukung dengan baik oleh budaya hukum masyarakat. Dengan kata lain ketika ketiga komponen struktur, substansi, dan kultur bekerja sama dengan baik, sistem hukum itupun akan berjalan dengan baik (Simanjuntak, 2019).

### **c. Legal Culture**

*Legal culture* adalah sikap, pandangan, nilai, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat dan di kalangan aparat hukum. Ini mencerminkan bagaimana hukum dipahami, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adalah pola pikir sosial dan kekuatan sosial yang memperkuat bagaimana hukum diterapkan, diabaikan, atau disalahgunakan sebagai suatu budaya (Silbey, 2018). Menurut Friedman, budaya hukum terdiri dari keyakinan dan nilai-nilai tentang hukum yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat baik positif maupun negative (Darmika, 2016).

Budaya hukum yaitu kebiasaan atau pandangan dari suatu masyarakat baik itu dari cara mereka berpikir dan bertingkah laku dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan kekuatan sosial

menurut arah perkembangan tertentu. Sedangkan menurut Daniel S. Lev berpendapat bahwa budaya hukum adalah nilai-nilai, baik prosedural maupun substantive, yang mendasari hukum dan prosesnya. Secara keseluruhan, budaya hukum adalah komponen yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang tepat dan rasional dalam struktur budaya masyarakat. Seperti alat mesin tanpa bahan bakar, hubungan antara ketiga komponen sistem tersebut akan lemah. Struktur dapat dianalogikan dengan mesin substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja yang dapat dimatikan atau dihidupkan oleh mesin saat digunakan (Suyatno, 2019). Teori M. Friedman dapat dijadikan pedoman dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, kepastian hukum dicapai melalui sistem hukum yang tersusun secara hierarkis dan normatif. Hukum dalam pandangan Kelsen merupakan sistem norma yang berjenjang, dari norma dasar (*grundnorm*) hingga peraturan yang lebih teknis. Dengan sistem yang tertata dan logis ini, hukum menjadi lebih dapat diprediksi, dan kepastian hukum pun terjamin. Kepastian hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena memberikan rasa aman, stabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam sistem hukum yang pasti, masyarakat dapat merencanakan tindakannya dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum secara rasional. Kepastian hukum juga menjadi syarat utama bagi terselenggaranya keadilan, karena tanpa adanya kepastian, penerapan hukum berpotensi menjadi arbitrer dan diskriminatif (Marzuki, P.M 2005).

Lebih dari sekadar keberadaan norma tertulis, kepastian hukum juga menuntut adanya penegakan hukum yang efektif dan budaya hukum yang sehat. Hukum yang baik namun tidak ditegakkan, atau ditegakkan secara tidak konsisten, tetap akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya menjadi tujuan dari sistem

hukum, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana hukum benar-benar berfungsi dalam masyarakat (Asshiddiqie, J 2009).

#### 4. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

##### a. *Pengertian fiqh siyasah dusturiyah*

Fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunah). *Siyasah dusturiyah* berasal dari kata Sasa, yang Artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis. kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan (Muchammad Ainul Hidayat, 2018).

Menurut istilah *dusturi* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. *Siyasah dusturiyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah Perundang-Undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa Siyasah Dustiyah membahas konsep negara hukum (Muchammad Ainul Hidayat, 2018). *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah Perundang-Undangan negara. Dalam hal ini juga di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi (perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. (Dr. Muhammad Iqbal, 2016).

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas Perundang-Undangan sebuah negara, dan juga hal-hal sebagaimana berikut konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. (Dr. Muhammad Iqbal, 2016)

#### **b. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah Dusturiyah***

##### a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran agama Islam, dan itulah yang digunakan sebagai dasar untuk membuat hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang mengandung firman-Nya dalam bentuk hukum. Setiap orang yang beragama Islam harus mengakui Al-Quran sebagai dasar dari semua struktur Islam yang berbeda karena diyakini bahwa itu berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci. Karena Al-Quran tidak pernah berubah seiring perkembangan zaman, para tokoh muslim mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber yang paling tinggi untuk menentukan hukum-hukum lainnya.

##### b) Sunnah

Secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan *Sunnah* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan, dalam hal ini para ulama telah menjelaskan bahwa ulama ahli ushul fiqh membagi sunnah menjadi tiga, yaitu: *Sunnah qauliyah*, *sunnah fi'liyyah*, dan *sunnah taqririyah*, *Ijma* (Qodriyyah, 2021)

- 1) *Sunnah Qauliyah*. Mengutip tulisan H. Aminudin dan Harjan Syuhada dalam Al-Qur'an Hadis, *sunnah qauliyah* adalah bentuk perkataan atau ucapan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam artian, *sunnah* tersebut berupa perkataan Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara dengan contoh Pertama, *sunnah qauliyah*, yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Umpamanya sahabat menyampaikan bahwa ia mendengar Nabi bersabda, “Siapa yang tidak shalat karena tertidur atau karena ia lupa, hendaklah ia mengerjakan shalat itu ketika ia telah ingat.”(Rahman & Papua, 2024)
- 2) *Sunnah Fi'liyyah*. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Umpamanya sahabat berkata, “*Saya melihat Nabi Muhammad SAW. Melakukan shalat sunnat dua rakaat sesudah shalat zuhur dengan contoh Memulai dengan bersiwak setelah bangun tidur: Dari Ibnu Umar RA mengatakan” Biasanya Rasulullah SAW tidak tidur melainkan ada siwak disisinya, dan jika beliau bangun, beliau memulai dengan bersiwak”*. Kedua: *Mengusap Bekas Tidur dari Wajah*.(Nurwahidah et al., 2024)
- 3) *Sunnah Taqririyyah* yaitu apa-apa yang tidak dilakukan Nabi, tetapi Nabi tidak melarangnya, seperti puji-pujian yang dilakukan sahabat kepada Nabi," terangnya. Ia berharap, dengan wasilah shalawat ini, Allah memberikan keberkahan kepada penduduk desa khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Dalam hukum Islam, *ijma'* adalah keputusan musyawarah bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik untuk kemaslahatan umat. *Ulama, mufti, ahli fikih*, dan pejabat pemerintah berbagi pendapat ini. Jika ada beberapa orang di dalam musyawarah yang tidak setuju dengan

keputusan yang dibuat oleh mayoritas peserta, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal. (Nurwahidah et al., 2024)

c) *Qiyas*

*Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *Qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi (Azhari & Tanjung, 2024).

d) Adat Kebiasaan

Adalah suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist (Jindan and Khalid Ibrahim, 1995). Secara keseluruhan, masalah tersebut, dan masalah *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dipisahkan dari dua hal utama. Yang pertama adalah dalil-dalil *kulliy* yakni ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, *maqasid syariah*, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat dalil-dalil ini berfungsi sebagai katalisator untuk mengubah aturan masyarakat, yang dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan keadaan (Ummah, 2019).

**c. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah***

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup topik yang luas dan beragam. Semua masalah ini, serta masalah *fiqh siyasah dusturiyah* yang lebih luas, dapat ditelusuri kembali ke dua sumber utama yaitu:

- 1) Argumen *kulliy*, yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, *maqasid alsyari'ah*, dan ruh dari ajaran Islam. Islam mengatur masyarakat, dalil *kully*, *pertama*, yang memasukkan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak akan berubah bagaimanapun kemajuan masyarakat

karena dalil *kulliy* ini digunakan untuk mengubah masyarakat dan menetapkan standar hukum yang mendasar. *Kedua*, ada hukum yang bisa berubah ketika keadaan berubah, seperti hasil *ijtihad* para ulama, atau *fiqh* (Hakim & Havez, 2020).

Jika dianggap bahwa kata "*dustur*" sama dengan "*constitution*" dalam bahasa Inggris atau "Undang-Undang dasar" dalam bahasa Indonesia, maka tidak mustahil bahwa kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "*dusturiyah*". Namun, *fiqh dusturiyah* adalah bidang yang mempelajari masalah pemerintahan dan kenegaraan secara keseluruhan, menguraikan prinsip-prinsip untuk mengatur kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Perundang-undangan dan Undang-Undang lainnya di suatu negara tidak boleh bertentangan dengan *fiqh dusturiyah* (Lubis, 2019).

*Dusturiyah* dalam konteks ke Indonesia adalah Undang-undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan Perundang-undangan di Indonesia). *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut: Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan), persoalan imamah, hak, dan kewajibannya, persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya, persoalan *bai'at*, persoalan *waliyul ahdi*, persoalan perwakilan, persoalan *ahlul halli wal aqdi*, persoalan wuzaroh dan perbandingannya (Sagara et al., 2024).

*Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi ke dalam kategori berikut:

a) *Al-Sulthah Tasyri'iyah*

*Al-sulthah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jika dalam negara Islam, maka *sulthah tasyri'iyah* berada di tangan para mujtahid dan ulama yang

memiliki otoritas memberikan fatwa. Mereka memiliki fungsi tidak lebih dari 2 (dua) hal: yang *pertama* berkaitan dengan *nash* (al-Qur'an dan Hadis), dan yang *kedua* berkaitan dengan hal-hal lain. Para *mujtahid* bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman tentang *nash* tersebut dan menjelaskan kandungan hukumnya jika perkara tersebut berkaitan dengan *nash*. Jika perkara tersebut tidak berkaitan dengan *nash*, maka tanggung jawab *Al-sulthahtasyri'iyah* adalah melakukan *qiyas* terhadap *nash* tersebut dan menggunakan *ijtihad* untuk menarik kandungan hukumnya (Lubis, 2019).

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur- unsur legislasi dalam Islam meliputi: Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

*b) Al-Sulthah Tanfidziyyah*

*Al-sulthah tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif) yakni lembaga yang menjalankan Perundang-Undangan. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Perundang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (Hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan Menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu

Negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan (Dr. Muhammad Iqbal, 2016).

Tugas *Al-sulthah tanfidziyyah* adalah melaksanakan Undang-undang Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (Hubungan Internasional) (Adolph, 2016).

c) *Al-Sulthah Qadhaiyyah*

*Al-Sulthah Qadhaiyyah* adalah kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik perdata maupun pidana. Ini juga terkait dengan sengketa administrasi nasional, yaitu persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya Undang-undang yang telah diuji dalam pokok materi konstitusi negara (Rio R, 2021).

Dalam hal tanggung jawab *Al-sulthah qadhaiyyah*, mereka bertanggung jawab untuk mempertahankan hukum dan Perundang-Undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, lembaga ini biasanya memiliki kekuasaan atas wilayah *al-mazalim*, yaitu lembaga peradilan yang menangani kasus kesalahan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, seperti membuat keputusan politik yang merusak dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat, serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat di wilayah *al-qada'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara perdata dan pidana sesama warganya) dan wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan) (Ananda Muhamad Tri Utama, 2022).

## **B. Penelitian yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan riset dengan penelitian terdahulu terhadap objek penelitian yang dilakukan, maka penulis perlu melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

**Penelitian oleh Eki Saputra Nugraha, tahun 2023** dengan Judul “Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar melakukan pengawasan keramba jaring apung sesuai Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang penggunaan alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Danau Singkarak. Dari Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Berdasarkan temuan kajian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, pemantauan keramba jaring apung sudah ada, namun kabarnya masih belum berfungsi maksimal. Meski keramba jaring apung telah diawasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, namun pengawasannya belum maksimal. karena masih ada pembudidayaan ikan keramba jaring apung dengan pengelolaan yang tidak baik dan keramba jaring apung yang belum memiliki izin, sehingga pengawas perikanan kesulitan dalam melakukan pengawasan. Adapun persamaan penelitian **Eki Saputra Nugraha** dengan penulis adalah sama-sama membahas terkait Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di danau singkarak. Perbedaan penelitian yang dilakukan **Eki Saputra Nugraha** dengan penulis adalah **Eki Saputra Nugraha** meneliti Pengawasan terhadap keramba jaring apung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di danau singkarak sedangkan penulis membahas terkait dinamika hukum terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak (Nugraha, 2023).

**Penelitian oleh Rohmiyati, tahun 2021** dengan judul “Perbedaan Hasil Tangkapan Alat Tangkap Bagan Apung Pada Intensitas Cahaya Lampu Yang Berbeda Di Perairan Danau Singkarak Sumatera Barat” dari Program

Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Dengan hasil penelitian lampu LED (*Light Emiting Diode*) Philips warna putih dengan daya lampu 45 watt/ intensitas cahaya lampu 345 lux memberikan hasil tangkapan lebih banyak dibandingkan dengan daya lampu 30 watt/ intensitas cahaya lampu 241 lux. Adapun persamaan penelitian **Rohmiyati** dengan penulis adalah sama-sama membahas terkait penggunaan alat tangkap. Perbedaan penelitian yang dilakukan **Rohmiyati** dengan penulis yaitu **Rohmiyati**, meneliti perbedaan hasil tangkapan alat tangkap bagan apung pada intensitas cahaya lampu yang berbeda di perairan Danau Singkarak Sumatera Barat sedangkan penulis membahas terkait dinamika hukum terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak (Nurdayati dkk, 2021).

**Penelitian oleh Adzah Rawaeni, Tahun 2017**, dengan judul “Implementasi larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan” dari Fakultas Departemen Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan hasil penelitian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan baru mendorong penerapan Undang-Undang larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan di Kecamatan Gusung dan Kecamatan Sumpang Binangae. Berdasarkan hasil yang diperoleh selama ini, penggunaan alat tangkap cantrang sudah mulai menurun. (Adzah Raweni, 2017) Pertama dan terpenting, pertimbangan finansial dan ekonomi menghambat implementasi undang-undang yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang di Desa Gusung dan Desa Sumpang Binangae. Dibutuhkan banyak uang untuk membeli dan mengganti peralatan memancing yang baru. Kedua, penggantian alat tangkap cantrang dengan alat tangkap yang ramah lingkungan membutuhkan waktu yang lama karena verifikasi kapal dengan alat tangkap yang baru membutuhkan waktu yang lama. Ketiga, masyarakat nelayan tidak menyadari betapa pentingnya melindungi ekosistem laut untuk generasi mendatang. (Adzah Raweni, 2017) Adapun persamaan penelitian **Adzah Rawaeni** dengan penulis adalah sama-sama membahas terkait penggunaan alat tangkap. Perbedaan penelitian yang

dilakukan **Adzah Rawaeni** dengan penulis adalah pada bentuk kasusnya. **Adzah Rawaeni** meneliti Implementasi larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan sedangkan penulis membahas terkait Dinamika hukum terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

**Penelitian oleh Muhammad Hijazi Aidil, tahun 2023** dengan judul “Persepsi Nelayan terhadap peraturan penempatan alat tangkap pukat hela (trawl) di Desa Pesisir Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan” dari Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Inderalaya. Dalam penelitian ini membahas Bagaimana pandangan masyarakat nelayan di Desa Pesisir Banyuasin terhadap aturan yang mengatur penggunaan alat tangkap trawl yang dituangkan dalam PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021, dan solusi apa yang mereka inginkan terkait dengan aturan yang mengatur penempatan alat tangkap trawl. Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat nelayan bisa saja bantrol akibat ketidaksesuaian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 dengan keadaan di Desa Pesisir Banyuasin. Oleh karena itu, mempelajari bagaimana nelayan memandang kejadian terkait sangatlah penting agar pendapat dan solusi masyarakat nelayan Desa Pesisir Banyuasin didengar dan dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. (Rika Widianita, 2023) Adapun persamaan penelitian **Muhammad Hijazi Aidil** dengan penulis adalah sama-sama membahas terkait penggunaan alat tangkap. Perbedaan penelitian yang dilakukan **Muhammad Hijazi Aidil** dengan penulis adalah pada bentuk kasusnya. **Muhammad Hijazi Aidil** meneliti Persepsi Nelayan terhadap peraturan penempatan alat tangkap pukat hela (trawl) di Desa Pesisir Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sedangkan penulis membahas terkait Dinamika hukum terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

**Jurnal yang ditulis oleh Lia Angraini dan Syamsir Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang** dengan judul “peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera

Barat dalam mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk mengatasi bagan tangkapikan di perairan Danau Singkarak belum optimal, karena Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat hanya melakukan sosialisasi saja, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan tidak dilakukan kepada masyarakat nelayan Danau Singkarak. Hal ini terbukti masih terdapat masyarakat nelayan yang masih mengoperasikan bagan tangkap yang dilarang. Kemudian Kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdapat kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah: ketergantungan masyarakat nelayan terhadap bagan tangkap ikan terhadap mata pencaharian masyarakat nelayan di perairan Danau Singkarak, keterbatasan lahan bagi masyarakat Danau Singkarak, faktor sikap perilaku masyarakat nelayan Danau Singkarak yang tidak Peduli dengan keselamatan lingkungan. Adapun faktor internalnya Adalah, faktor anggaran dan faktor struktur birokrasi. Hal ini adalah kendala bagi pemerintah dalam mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak. Adapun persamaan penelitian **Lia Angraini dan Syamsir** dengan penulis adalah sama-sama membahas terkait penggunaan alat tangkap bagan. Perbedaan penelitian yang dilakukan **Lia Angraini dan Syamsir** dengan penulis adalah penulis mengkaji tentang Dinamika terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak yang di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat. Sedangkan Jurnal **Lia Angraini dan Syamsir** meneliti peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi bagan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak (Angraini, 2019).

Dari penelitian relevan yang telah penulis jabarkan diatas beda penelitian penulis dengan penelitian relevan yaitu penulis lebih meneliti tentang “Dinamika hukum terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak”. Dalam Peraturan Menteri dan Peraturan

Gubernur terdapat kesenjangan atau ketidakpastian hukum dalam Peraturan Gubernur sehingga norma hukum yang lebih rendah, dalam pembentukannya harus mengacu kepada norma hukum yang lebih tinggi. Adapun norma yang lebih tinggi menjadi acuan atau dasar bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Sebagaimana yang sesuai dengan asas *Lex superior derogate legi inferior* (aturan yang sifatnya rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi) (M. Wibowo, 2016).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan analisis pustaka karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data *literatur*. Penelitian normatif menjadikan bahan Pustaka sebagai sumber data utama, penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Melalui penelitian Pustaka ini penulis dapat menggali serta memperoleh informasi dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan tentang Dinamika hukum terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Latar penelitian yang penulis lakukan yaitu proses penelahaan sumber data sekunder secara normatif, dibagian kepustakaan (*library research*) dimana objek kajiannya adalah bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, artikel, makalah, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan Dinamika hukum terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

## 2. Waktu Penelitian

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No.	Urai Kegiatan	Sep-Okt	Nov-Des	Jan-feb	Mar-Mei	Juni	Juli	Agus
1	Menyiapkan dan Menyusun proposal	v			v			
2.	Bimbingan dengan PA		v					
3.	Proses bimbingan dengan pembimbing		v					
4.	Seminar Proposal			V				
5.	Penelitian				v			
6.	Mengolah data					v		
7.	Bimbingan Draf Skripsi					v	v	
8.	Sidang Munaqasah							v
9.	Revisi Pasca Munaqasah							v

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatan penelitian yaitu dengan mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Instrumen dalam penelitian hukum normatif penulis berperan sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, penulis akan membedah informasi dan mengumpulkan informasi dari perpustakaan yang diidentifikasi dengan masalah yang akan dianalisis oleh penulis. Kemudian dalam penelitian ini penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti handphone, buku, jurnal dan artikel.

#### **D. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengambil bahan kajian dari data perpustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini memakai sumber data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan Dinamika hukum terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder atau data tambahan yaitu segala sesuatu yang dijadikan data tambahan atau perlengkapan yang menyangkut dengan masalah yang penulis bahas, yaitu dari *literature* seperti buku-buku, jurnal ilmiah para ahli, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

##### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Selaras dengan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara menelusuri bahan-bahan dari buku, jurnal ilmiah, artikel, internet atau website, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Kemudian penulis mengumpulkan data tersebut dan menganalisis serta penulis tuangkan dalam skripsi yang penulis buat, setelah itu akan ditarik kesimpulan bagaimana sebenarnya Dinamika hukum terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

### **F. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan yaitu berupa data sekunder, dapat ditarik kesimpulan untuk analisis secara kualitatif. Analisa kualitatif merupakan analisa dengan mengumpulkan data menurut aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berupa kata-kata (Hartono Jogiyanto, 2018). Setelah pengelompokan data dikumpulkan penulis memahami dan mengumpulkan data yang diperoleh dan diklarifikasikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan mengenai Dinamika hukum terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

### **G. Teknik Menjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data adalah cara yang dilakukan penulis untuk mengukur tingkat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian. Untuk menjamin keabsahan dalam penelitian ini yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teori (Susanto et al., 2023). Karena nantinya dalam penelitian ini, penulis membutuhkan keabsahan data penelitian serta meningkatkan pemahaman secara teoritik terhadap Dinamika hukum terhadap pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Substansi Pengaturan Alat Penangkapan Ikan Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan merupakan keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Termasuk di dalamnya adalah Peraturan Menteri atas dasar perintah dari Undang-Undang, meskipun Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur tidak termasuk di dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Berry, 2021)

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis-jenis peraturan Perundang-Undangan yaitu terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya, Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat jenis Peraturan Perundang-Undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Peraturan et al., 2021).

Merujuk bunyi pasal di atas, Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur termasuk jenis Peraturan Perundang-Undangan. Karena Menteri dan Gubernur disebut dalam pasal tersebut sebagai lembaga yang dapat menetapkan Peraturan. Walaupun Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana ditulis pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Parwati Rita, 2022).

Sedangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dalam Pasal 2 Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka percepatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. pasal 3 ayat 1 Danau Singkarak merupakan salah satu Danau Prioritas. Pasal 4 Penyelamatan Danau Prioritas Nasional didasarkan pada arah kebijakan berupa:

- a. mencegah dan menanggulangi kerusakan Ekosistem Danau Prioritas Nasional;
- b. memulihkan fungsi dan memelihara Ekosistem Danau Prioritas Nasional
- c. memanfaatkan Danau Prioritas Nasional dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan.

Arah kebijakan ini bersifat holistik, bukan hanya melarang atau membolehkan, tetapi menekankan keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di perairan darat. Di dalam temuan penelitian ini, penulis akan menjelaskan Substansi pengaturan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023.

Penggunaan alat tangkap yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah salah satu bentuk peraturan yang mengatur tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat, untuk meningkatkan atau mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem perairan. Aturan ini bertujuan untuk memastikan penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Setiap pengguna alat tangkap wajib mematuhi aturan yang terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat. (Tribawono et al., 2021)

Penggunaan alat tangkap sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 menjelaskan tentang ketentuan umum terdapat pada Bab I Pasal 1 yaitu:
  1. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
  2. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari zona penangkapan ikan terukur dan WPPNRI PD untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan API yang diperbolehkan dan/atau dilarang.
  3. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
  4. Danau adalah bagian dari Sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari Sungai yang bersangkutan.

Pada BAB II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 menjelaskan tentang Jalur Penangkapan Ikan dalam pasal 2

(1) Jalur Penangkapan Ikan terdapat di:

- a. Zona Penangkapan Ikan Terukur; dan
- b. WPPNRI PD.

(2) Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. WPPNRI PL; dan
- b. Laut Lepas.

Pada pasal 2 ayat (4) huruf N dijelaskan WPPNRI PD 439, meliputi Sungai, Danau, Waduk,

Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Sumatera bagian barat-utara, Kepulauan Banyak, Kepulauan Batu, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Pagai, Pulau Weh, Pulau Bateeleblah, Pulau Simeuleu, Pulau Nias, dan Pulau Enggano. Dengan demikian dalam WPPNRI Perairan Darat Danau Sumatera bagian barat diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023.

Jenis API yang diperbolehkan pada BAB III pasal 7 ayat (1) huruf E angka 2 jaring angkat yaitu:

- 1) bagan berperahu atau bagan apung
- 2) bagan berperahu teri atau bagan apung teri
- 3) bagan tancap; dan

Jenis API yang yang dilarang pada BAB III pasal 8

(1) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) huruf b merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

(2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat:

- a. mengancam kepunahan biota; dan/atau
- b. mengakibatkan kehancuran habitat.

(3) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. jaring tarik terdiri atas:

- 1) dogol
- 2) *pair seine*
- 3) cantrang dan
- 4) lampara dasar.

a) jaring hela terdiri atas:

- 1) pukot hela dasar berpalang

- 2) pukot hela dasar udang
  - 3) pukot hela kembar berpapan
  - 4) pukot hela dasar dua kapal
  - 5) pukot hela pertengahan dua kapal
  - 6) pukot ikan
  - 7) pukot harimau.
- b) perangkat berupa perangkat ikan peloncat dan
- c) API lainnya berupa *muro ami*.

Kemudian dalam Peraturan Menteri mengatur tentang ukuran bagan apung pada BAB V bagian ketiga pasal 40 ayat (2) bagan apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 0,75$  (lebih dari atau sama dengan nol koma tujuh lima) inci atau  $\frac{3}{4}$  inci, panjang bingkai  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, lebar bingkai  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) watt, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 1$  (kurang dari atau sama dengan satu) *gross tonnage* pada Danau, Waduk, dan genangan air lainnya.

Sedangkan jika merujuk ke dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak yang ditetapkan di Padang pada tanggal 15 Februari 2023 oleh Gubernur Sumatera Barat. Penggunaan alat tangkap sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 antara lain sebagai berikut: Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 menjelaskan tentang ketentuan umum terdapat pada Bab I Pasal 1 yaitu:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Danau adalah wadah air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau.
6. Alat Penangkapan Ikan, selanjutnya disebut API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
7. Jaring Angkat atau Bagan adalah Alat Penangkapan Ikan yang bersifat pasif berupa jaring berbentuk persegi panjang dilengkapi dengan rangka yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya, yang pengoperasiannya dengan cara diturunkan ke dalam kolom perairan pada saat *setting* dan diangkat ke permukaan kembali pada saat *hauling* dan dilengkapi atau tanpa alat bantu penangkapan berupa lampu pengumpul ikan, dengan target tangkapan Ikan pelagis atau cumi-cumi.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Dan lain -lain

Jenis Penggunaan API yang diperbolehkan pada BAB II penggunaan API bagian kesatu penggunaan API yang diperbolehkan Pasal 5 ayat 2 yaitu: Jaring Insang, Jala Tebar, Alahan, dan Lukah.

Jenis Penggunaan API yang dilarang bagian kedua penggunaan API yang dilarang Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang menggunakan API yang dapat merusak pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Danau Singkarak.
2. API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jaring angkat dan/atau bagan.

3. API jaring angkat atau bagan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. jaring angkat berperahu atau bagan berperahu
  - b. bagan apung dan/atau
  - c. jaring angkat tetap atau bagan tancap.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak telah menjelaskan tentang penggunaan API yang di bolehkan dan API yang dilarang dalam pasal 11 ayat (2) jenis API yang di larang yaitu jaring angkat atau bagan yang mana jaring angkat berperahu atau bagan berperahu, bagan Apung dan jaring angkat tetap atau bagan Tancap.

Adapun peraturan sebelumnya juga mengatur tentang penggunaan alat tangkap bagan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan andon dalam pasal 6 ayat (1) huruf E angka 2 menerangkan bahwa bagan berperahu atau bagan apung merupakan jenis alat penangkapan ikan (API) yang diperbolehkan dan di dalam Peraturan Gubernur nomor 81 tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak dalam pasal 3 ayat (2) menerangkan bahwa bagan berperahu atau bagan apung merupakan jenis alat penangkapan ikan (API) yang dilarang. Maka disinilah letak dinamika hukum dalam pengaturan penggunaan alat tangkap ikan. Disebabkan aturan yang dikeluarkan sebelumnya sama dengan aturan yang dikeluarkan setelah lahirnya kesepakatan yang disepakati oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama nelayan bagan selangka Danau Singkarak.

Salah satu alasan pelarangan penggunaan alat tangkap bagan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023 pasal 11 ayat (2) yaitu masih terdapat masyarakat di perairan Danau Singkarak

yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta jika ditinjau dari tafsiran hukum Peraturan Gubernur yang di keluarkan tidak menjelaskan tentang ukuran alat tangkap bagan yang tidak ramah lingkungan tersebut. Sedangkan pada Peraturan Menteri dijelaskan bahwa alat tangkap bagan diperbolehkan dengan ukuran mata jaring  $\geq 0,75$  (lebih dari atau sama dengan nol koma tujuh lima) inci atau  $\frac{3}{4}$  inci, panjang bingkai  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, lebar bingkai  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter. Maka disinilah terdapat tumpang tindih antara Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur Sumatera barat tentang pelarangan alat tangkap bagan.

Keberadaan Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur makin kuat dianggap sebagai Peraturan Perundang-Undangan apabila merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU 12 tahun 2011. Sebab menurut pasal tersebut, keduanya diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Firma et al., 2018).

Khusus untuk Peraturan Menteri dijelaskan lebih lanjut maknanya dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut: yang dimaksud dengan Peraturan Menteri adalah (peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan). Sedangkan untuk Peraturan Gubernur sendiri dijelaskan sebagai contoh dari peraturan kepala daerah (“perkada”), yakni peraturan di tingkat daerah yang dibentuk oleh Gubernur. Perkada yang salah satunya Peraturan Gubernur ini semata-mata dibentuk untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan (Ani Sri Rahayu, 2018).

Peraturan Menteri dibentuk apabila mendapatkan perintah dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Sedangkan Peraturan Gubernur hanya dapat dibentuk apabila diberikan

pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari peraturan daerah provinsi. Peraturan Menteri dibentuk karena ada perintah dari Peraturan Presiden untuk mengatur lebih detail ketentuan yang sebelumnya diatur pada Peraturan Presiden (induk). Begitu juga dengan Peraturan Gubernur dibentuk karena peraturan daerah provinsi memerintahkan pembentukan peraturan pelaksanaan, agar peraturan dapat terimplementasi dengan efektif (Fathorrahman, 2021).

Jika kita melihat kedudukan Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur telah dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa keduanya sudah diakui sebagai dalam peraturan perundang-undangan. Namun jika kita lihat dalam posisi kedudukan Lembaga Eksekutif sebagai pengambil kebijakan di daerah otoritas masing-masing, Pemerintahan setempat seperti Gubernur boleh mengeluarkan Peraturan demi kepentingan hukum dan Masyarakat, dengan syarat harus mengacu dan merujuk kepada peraturan yang sudah ada seperti Peraturan Menteri misalnya (Huda, 2021).

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas pembagian kekuasaan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini menempatkan pemerintah pusat berada di atas pemerintah daerah, maka peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat (Peraturan Menteri) lebih tinggi kedudukannya dari peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah (Peraturan Gubernur). (Hariyanto, 2020). Sesuai dengan penjelasan di atas dapat dilihat juga dari jangkauan keberlakuan kedua peraturan tersebut. Peraturan Menteri berlaku secara nasional di seluruh Provinsi di Indonesia, berbeda dengan peraturan gubernur yang hanya bersifat kedaerahan satu Provinsi saja. Maka Peraturan Menteri berada dalam posisi lebih tinggi dari Peraturan Gubernur (Hariyanto, 2020).

## **2. Upaya Harmonisasi Dan Sinkronisasi pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023?**

Upaya harmonisasi dan sinkronisasi yang penulis teliti yaitu terkait pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak dalam Peraturan Menteri nomor 36 tahun 2023 dan Peraturan Gubernur nomor 4 Tahun 2023. Harmonisasi dan sinkronisasi dalam konteks kebijakan publik merupakan proses penyelarasan berbagai kebijakan, peraturan, atau program dari berbagai pihak agar tidak bertentangan dan dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dalam upaya menyamakan arah, tujuan, dan isi kebijakan dari berbagai tingkat pemerintahan pusat, daerah, dan antar instansi, agar kebijakan tersebut tidak tumpang tindih, atau saling bertentangan dan berjalan dengan sendiri-sendiri (Taufik et al., 2024). Sehingga upaya harmonisasi dan sinkronisasi dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Singkarak yaitu menyelaraskan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kebijakan Pemprov Sumatera Barat yaitu dalam penelitian ini Pemerintah Kabupaten Solok dan Tanah Datar memastikan bahwa aturan tentang alat tangkap, zona tangkapan, konservasi, dan pemanfaatan ekonomi tidak bertentangan antar level pemerintahan (Ramadian, Afzil, 2023).

Adapun proses dan tahapan upaya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 yaitu:

1. Audiensi yang dilakukan oleh AMANADS (Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak) ke DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama DKP Provinsi Sumatera Barat (Dinas Kelautan Perikanan) terkait penggunaan alat tangkap bagan untuk memperjuangkan penggunaan alat tangkap bagan yang dilarang.

2. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyadaran kepada masyarakat nelayan di sekitaran Danau Singkarak, dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKPP) Sumatera Barat dengan memberikan edukasi tentang pelarangan penggunaan alat tangkap bagan dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder di masyarakat serta semua unsur yang terlibat (Fajriana, 2021)
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengawasan dan razia kepada masyarakat nelayan di sekitaran Danau Singkarak yang menggunakan jaring angkat (bagan) dengan melakukan beberapa hal yaitu dengan memutus tali jaring angkat, pelepasan jaring dan pelampung, serta pihak DKPP juga tidak segan untuk menenggelamkan bangunan bagan yang dirasa melanggar ketentuan yang ada (P. K. Sari, 2021).
4. Penertiban alat tangkap bagan Oleh DKPP yang tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur akan dijatuhi sanksi seperti Pemutusan tali dan Penenggelaman bagan pada Masyarakat di sekitaran Danau Singkarak (Kumala Sari & Sujianto, 2021).
5. Kesepakatan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bersama nelayan bagan selangka Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok berdasarkan pertemuan hasil rapat disepakati beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Nelayan bagan yang mewakili rapat ini sepakat mulai tanggal 1 Januari 2023 harus menggunakan mata jaring berukuran  $\frac{3}{4}$  inci, bagi yang tidak mengindahkan akan dilakukan penertipan oleh tim pengawasan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Nelayan bagan atau jaring angkat tidak diperbolehkan menambah jumlah bagan di Danau Singkarak yang sudah terdata, apabila ada penambahan dari yang terdata tim

- pengawasan akan menyita bagan atau jaring angkat yang di tambah tersebut.
- c. Untuk Penerangan bagan atau jaring angkat tidak di perbolehkan lagi menggunakan aliran listrik dari PLN. Apabila masih ada yang menggunakan tim pengawasan akan memutus.
  - d. Nelayan bagan atau jaring angkat yang berukuran besar atau jumbo, jauh dari standar yang ada sepakat untuk di tertipkan oleh, tim pengawasan dari Pemerintah Provinsi.
  - e. Alat tangkap bagan Jaring angkat tidak boleh beroperasi di dekat Resevat (Area Konservasi) dengan jarak radius yang tidak di bolehkan 200M. Apabila kedapatan oleh tim pengawasan akan menarik bagan kepingar Danau.
  - f. Terkait Pergub yang mengatur tentang penggunaan alat tangkap bagan atau jaring angkat, akan di kaji kembali.
  - g. Setelah Pergub ditinjau dan disahkan, akan di patuhui oleh semua pihak.
6. Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Dinas Kelautan Dan Perikanan mengeluarkan surat pemberitahuan perihal nomor bagan. Pada tanggal 14 juli 2025 berdasarkan hasil kesepakatan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bersama nelayan bagan selangka Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Dengan ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menginformasikan ke Wali Nagari Selingka Danau menghimbau kepada nelayan bagan untuk dapat memasang kembali nomor tanda daftar bagan yang sudah hilang setiap bagan sesuai data. Kami berikan waktu 1 (satu) bulan sejak surat ini dikeluarkan, apabila saat petugas melakukan patroli ada bagan yang tidak bernomor di anggap ilegal maka bagan tersebut akan kami tindak sesuai dengan aturan berlaku.

## **B. Pembahasan**

### **1. Substansi Pengaturan Alat Penangkapan Ikan Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023**

Berdasarkan hasil temuan yang telah penulis lakukan dapat ditelaah secara hierarki peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan asas *Lex superior derogate legi inferior* (aturan yang sifatnya rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, jadi ketika peraturan yang lebih rendah seharusnya merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi, jika bertentangan dan tidak sesuai maka batal demi hukum (Nurfaqih Irfan, 2020).

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan pengaturan terkait penggunaan alat penangkapan ikan antara peraturan pusat dan peraturan daerah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2, menyatakan bahwa bagan berperahu atau bagan apung merupakan jenis alat penangkapan ikan (API) yang diperbolehkan.

Namun, hal ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak, dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa bagan berperahu atau bagan apung merupakan jenis alat penangkapan ikan (API) yang dilarang. Ketentuan ini memperkuat larangan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (2) yang juga melarang penggunaan alat tangkap tersebut (Mufti, 2024).

Sementara itu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2 sebagaimana halnya Permen KP Nomor 36 Tahun 2023, justru memperbolehkan penggunaan bagan

berperahu atau bagan apung. Akibat adanya perbedaan tersebut, pada tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan bersama nelayan bagan Selingka Danau Singkarak membuat kesepakatan bersama mengenai pengaturan penggunaan alat tangkap bagan. Meskipun demikian, hingga saat ini masyarakat nelayan tetap merujuk dan berpegang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 sebagai dasar hukum penggunaan alat tangkap bagan (Wiranto et al., 2024).

Bagi masyarakat yang tidak menaati hasil kesepakatan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan penertiban terhadap alat tangkap yang digunakan. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada munculnya perselisihan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Peraturan Gubernur agar selaras dengan peraturan di tingkat pusat. Secara hierarki perundang-undangan, Peraturan Gubernur seharusnya mengacu dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri (Rikardo et al., 2024).

Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 pada dasarnya lahir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Dalam Perpres tersebut, Danau Singkarak ditetapkan sebagai salah satu dari 15 danau prioritas yang harus diselamatkan melalui program terpadu, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menerbitkan Pergub tersebut merupakan bentuk delegasi kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur teknis implementasi kebijakan penyelamatan dan pengelolaan Danau Singkarak di tingkat daerah.

secara substansi, Pergub No. 4 Tahun 2023 tidak menciptakan norma baru yang berbeda dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023. Kedua aturan tersebut memiliki semangat yang sama, yakni menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati Danau Singkarak, khususnya ikan bilih yang menjadi spesies endemik dan memiliki nilai ekonomi serta kultural bagi masyarakat setempat.

Pergub hanya berperan sebagai aturan operasional yang menyesuaikan kebijakan nasional dalam konteks lokal. Dengan demikian, tidak ada perbedaan substansi antara Permen dan Pergub, karena keduanya sama-sama, Melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan dan tidak ramah terhadap keberlanjutan ikan bilih. Mengatur tata cara penangkapan, pelarangan, dan perlindungan ekosistem perairan Danau Singkarak. Mengarahkan nelayan agar tetap dapat menjalankan mata pencaharian tanpa mengorbankan kelestarian danau. Artinya, Pergub hadir sebagai penjabaran teknis dari aturan yang lebih tinggi. Ia bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan harmonisasi vertikal antara kebijakan nasional (Perpres dan Permen) dengan kebijakan daerah. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi regulasi sehingga tujuan besar penyelamatan Danau Singkarak dapat terlaksana secara efektif di lapangan.

Keberadaan Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan apabila merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat berwenang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (Gunawan et al., 2023) Dengan demikian, Peraturan Gubernur tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri, khususnya dalam hal ini Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Gunawan et al., 2023).

Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah pusat (Menteri), sehingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi secara hierarki dibandingkan dengan Peraturan Gubernur, yang merupakan peraturan daerah tingkat provinsi. Oleh karena itu, Peraturan Gubernur seharusnya

disesuaikan atau mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut penulis, Gubernur seharusnya mempertimbangkan substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur bidang perikanan di daerah. Meskipun Peraturan Gubernur dibuat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, Gubernur sebagai kepala daerah tidak dapat mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Menteri, khususnya apabila ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari undang-undang atau peraturan pemerintah (Parwati Rita, 2022).

Namun Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 menetapkan Danau Singkarak sebagai salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang harus diselamatkan. Dalam Pasal 4 penyelamatan danau prioritas dilaksanakan melalui tiga arah kebijakan, yaitu pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem, pemulihan dan pemeliharaan fungsi ekosistem, serta pemanfaatan secara berkelanjutan. Ketiga arah kebijakan tersebut bersifat holistik karena tidak hanya menekankan aspek konservasi semata atau aspek pemanfaatan semata, tetapi menekankan keseimbangan antara keduanya. Artinya, pemerintah menempatkan Danau Singkarak bukan hanya sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan, melainkan juga sebagai ekosistem penting yang harus dijaga keberlanjutannya.

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem menegaskan bahwa segala aktivitas yang berpotensi merusak keseimbangan Danau Singkarak, baik melalui alat tangkap yang tidak ramah lingkungan maupun pencemaran dari aktivitas manusia, harus dicegah. Selanjutnya, pemulihan dan pemeliharaan fungsi ekosistem ditujukan untuk mengembalikan kondisi danau yang telah mengalami degradasi, seperti berkurangnya populasi ikan bilih yang merupakan spesies endemik. Sementara itu, pemanfaatan berkelanjutan menegaskan bahwa danau tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya

masyarakat, dengan syarat seluruh aktivitas tersebut harus sesuai dengan daya dukung dan daya pulih ekosistem.

Apabila dikaitkan dengan konflik regulasi antara Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 dan Pergub Sumbar Nomor 4 Tahun 2023, tampak bahwa Perpres 60 Tahun 2021 sebenarnya sudah menyediakan kerangka penyelesaian. Permen Kelautan Perikanan cenderung menekankan aspek pemanfaatan nelayan, sedangkan Pergub menekankan aspek konservasi. Perpres mengajarkan bahwa kedua aspek tersebut tidak perlu dipertentangkan, melainkan harus disinergikan. Oleh karena itu, Perpres ini dapat dijadikan kompas harmonisasi hukum, di mana kebijakan pusat maupun daerah harus saling menyesuaikan agar tujuan utama, yakni penyelamatan Danau Singkarak, dapat tercapai tanpa mengorbankan salah satu pihak. Dengan demikian, analisa terhadap Perpres ini menunjukkan bahwa kunci pengelolaan Danau Singkarak adalah menemukan keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan pemanfaatan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat nelayan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari regulasi teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, peraturan tersebut mencerminkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang didasarkan pada prinsip koordinasi, integrasi, dan sinergi antara pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, keharmonisan antara peraturan pusat dan daerah perlu dijaga guna menghindari tumpang tindih kebijakan serta menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menilai bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 pada prinsipnya telah memenuhi aspek harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mencerminkan perhatian terhadap kepentingan lokal, khususnya pelestarian ikan bilih di Danau Singkarak. Pergub ini dianggap

selaras dengan semangat desentralisasi yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur potensi dan kekhasan daerahnya. Namun demikian, Menteri Dalam Negeri juga menekankan bahwa terdapat beberapa aspek teknis yang perlu disempurnakan agar pelaksanaan Pergub ini tidak menimbulkan disharmonisasi maupun multitafsir di lapangan.

Pertama, ketentuan mengenai jenis alat penangkapan yang diizinkan perlu diperjelas dengan detail teknis yang tidak hanya melarang penggunaan alat tertentu, tetapi juga memberikan alternatif alat tangkap ramah lingkungan yang dapat dipakai nelayan. Hal ini penting agar kebijakan konservasi tidak menimbulkan resistensi sosial karena dianggap membatasi mata pencaharian masyarakat.

Kedua, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan Pergub harus dipertegas. Mendagri menilai bahwa tanpa instrumen pengawasan yang jelas baik dari aspek kelembagaan, prosedur, maupun sanksi administrative maka efektivitas Pergub akan sulit diwujudkan. Pengawasan juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga adat setempat agar kebijakan ini mendapat legitimasi sosial.

Ketiga, Mendagri menyarankan adanya sinkronisasi substantif dengan kebijakan nasional, terutama dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Sinkronisasi ini bertujuan agar Pergub tidak hanya berlaku secara parsial di tingkat daerah, melainkan juga mendukung agenda nasional dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. Dengan demikian, Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 dapat menjadi contoh *best practice* dalam implementasi kebijakan konservasi daerah yang tetap berpijak pada regulasi nasional.

Pada akhirnya rekomendasi Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa keberadaan Pergub ini bukan hanya instrumen hukum semata, melainkan juga bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang pengelolaan sumber daya perikanan.

Dengan harmonisasi yang matang, Pergub diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan konservasi ikan bilih, melindungi ekosistem Danau Singkarak, sekaligus menjaga kesejahteraan nelayan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan teori Perundang-Undangan dalam konteks hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Kelautan Perikanan berada pada tingkat yang lebih tinggi dari pada Peraturan Gubernur. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa Peraturan Menteri adalah bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan kepala daerah, termasuk Peraturan Gubernur. Dengan demikian secara normatif substansi yang diatur dalam Peraturan Gubernur tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri, karena akan menciptakan konflik norma yang berpotensi menyebabkan ketidaktertiban dalam sistem hukum nasional (Candra, 2019).

Dalam asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, baik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Peraturan Gubernur harus memenuhi asas legalitas, keterpaduan, efektivitas, dan kejelasan rumusan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 mengatur standar nasional mengenai alat dan bahan penangkapan ikan, dengan tujuan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan mendorong penerapan prinsip perikanan berkelanjutan. Dalam hal ini peraturan menjadi acuan utama bagi peraturan di tingkat daerah. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023, jika disusun dan diberlakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut, harus bersifat operasional dan teknis, dengan tujuan menyesuaikan pengaturan alat tangkap dengan karakteristik lokal dan kebutuhan daerah, namun tetap dalam kerangka hukum nasional (AR, 2019).

Dalam sinkronisasi hukum, baik sinkronisasi vertikal maupun horizontal menjadi sangat penting untuk memastikan keterpaduan dan

keharmonisan antar peraturan. Sinkronisasi vertikal menuntut adanya kesesuaian antara aturan pusat dan daerah, sedangkan sinkronisasi horizontal menekankan keselarasan antar aturan di tingkat yang sama. Dalam konteks ini, Peraturan Gubernur Sumatera Barat harus secara jelas merujuk pada norma-norma yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Jika terdapat ketidaksesuaian, seperti memperbolehkan penggunaan alat tangkap yang telah dilarang oleh Peraturan Menteri, maka dapat terjadi konflik norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan kerugian ekologis serta sosial (Firman Freddy Busroh et al., 2024).

Berdasarkan kewenangan, pembentukan Peraturan Gubernur dilakukan dalam kerangka kewenangan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, Gubernur memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan konkuren dibidang kelautan dan perikanan, khususnya pada wilayah perairan Provinsi. Namun demikian, kewenangan tersebut bersifat pelaksanaan atau delegatif, bukan atribusi penuh (Kusnadi, 2017). Oleh karena itu, kebijakan daerah melalui Peraturan Gubernur tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri, terutama dalam hal pelarangan atau pembatasan alat penangkapan ikan yang berpotensi merusak sumber daya (AristoEvandyA.Barlian, 2024).

Secara keseluruhan, keterkaitan antara kedua peraturan tersebut menunjukkan pentingnya integrasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjaga prinsip keberlanjutan dan keberlanjutan ekosistem laut, sedangkan Peraturan Gubernur berfungsi untuk menyesuaikan implementasi kebijakan dengan konteks lokal. Apabila keduanya disusun dan diterapkan dengan mengacu pada prinsip dan teori Perundang-Undangan yang baik, maka akan tercipta harmonisasi kebijakan yang mendukung pengelolaan perikanan yang adil,

lestari, dan berkelanjutan di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Barat (AristoEvandyA.Barlian, 2024).

Berdasarkan teori efektifitas hukum menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif atau legal formal, tetapi sejauh mana peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara nyata di lapangan. Teori efektivitas hukum menekankan pentingnya keterpaduan antara norma hukum, aparat penegak hukum, dan tingkat kepatuhan masyarakat (Mufti, 2024).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai kebijakan nasional memberikan dasar hukum dan norma substantif yang harus ditaati, sedangkan Peraturan Gubernur berperan untuk menyesuaikan dan mengoperasionalkan ketentuan tersebut dalam konteks lokal. Efektivitas hukum akan tercapai jika terdapat keselarasan antara keduanya, didukung oleh sosialisasi yang memadai, kapasitas pengawasan yang kuat, serta adanya kesadaran dan penerimaan masyarakat nelayan terhadap aturan yang berlaku. Tanpa dukungan aspek sosiologis dan implementatif tersebut, maka peraturan yang baik sekalipun berpotensi menjadi tidak efektif dalam prakteknya (Tribawono et al., 2021).

Jadi menurut hemat penulis substansi pengaturan alat penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur bukan hanya dilihat secara hierarki kedudukan hukumnya saja, tapi juga harus dilihat dari aspek legal system dan teori efektivitas hukum yaitu bagaimana suatu peraturan bisa diterapkan secara aplikatif dan tidak menimbulkan konflik norma di masyarakat. Dalam penelitian ini tumpang tindih yang terjadi di masyarakat menyebabkan konflik norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan menyebabkan kerugian ekologis dan sosial. Karena masyarakat di sekitaran Danau Singkarak menggantungkan hidup dengan mata pencarian menjadi nelayan. Efektivitas hukum akan tercapai jika terdapat keselarasan antara peraturan baik di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan Teori Legal System dapat dianalisis melalui tiga elemen utama dalam teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu

struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. *Pertama*, dari sisi struktur hukum, Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur mencerminkan adanya pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur secara nasional sebagai bagian dari struktur regulasi pusat, sedangkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat berfungsi sebagai implementasi teknis di tingkat daerah, menandakan adanya mekanisme kerja antar institusi hukum yang saling melengkapi dalam struktur sistem hukum.

*Kedua*, dari segi substansi hukum, kedua regulasi tersebut berisi norma yang ditujukan untuk mengatur penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keselarasan antara norma pusat dan norma daerah menjadi cerminan pentingnya koherensi substansi dalam sistem hukum agar dapat menciptakan aturan yang konsisten, adil, dan tidak bertentangan.

*Ketiga*, dari dimensi kultur hukum, efektivitas dari kedua peraturan tersebut akan sangat bergantung pada sikap, kesadaran, dan penerimaan masyarakat nelayan terhadap aturan yang diberlakukan. Tanpa dukungan budaya hukum masyarakat, maka meskipun struktur dan substansi telah terbentuk dengan baik, sistem hukum belum dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian, keterkaitan substansi antara Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 36 tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023 dengan teori legal system menegaskan bahwa efektivitas sistem hukum bergantung pada keselarasan antara struktur kelembagaan, kualitas isi norma, dan budaya hukum masyarakat yang menjalankannya. Ketiganya harus berjalan serempak untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan hukum.

Dalam perspektif *Fiqih Siyash Dusturiyyah*, kedua regulasi ini mencerminkan penerapan prinsip masalah ‘ammah (kemaslahatan umum) di mana negara sebagai pemegang otoritas (*ulil amri*) memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan demi kepentingan rakyat. Prinsip *tasharruf al-imam manuthun bil maslahah* (kebijakan pemimpin harus berdasarkan

kemaslahatan) tampak jelas dalam pengaturan ini yang bertujuan melindungi ekosistem, menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat, dan menjamin keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam (Pratiwi, 2021).

Jadi menurut penulis dari segi *fiqh siyasah dusturiyah*, seharusnya regulasi atau peraturan yang dikeluarkan harus mendatangkan mashlahah bagi masyarakat banyak dan tidak menzalimi satu sama lain, serta upaya sinkronisasi dan harmonisasi bisa diwujudkan dengan melakukan koordinasi aktif dan berkelanjutan kepada masyarakat atau stakeholder yang sesuai dengan prinsip *Tawazun* (keseimbangan) dalam tata kelola kekuasaan menurut pandangan Islam. Oleh karena itu kebijakan ini dapat dinilai sebagai bentuk ijtihad Siyasah yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat.

## **2. Upaya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023?**

Harmonisasi merupakan suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang -undangan yang lain, baik yang bersifat sejajar (horizontal) atau bersifat hierarkhis (vertikal). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 harmonisasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan peraturan. Pasal 58 menegaskan bahwa setiap rancangan peraturan harus melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh Kementerian atau lembaga terkait atau biro hukum pemerintah daerah. Tujuannya agar rancangan peraturan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional. Harmonisasi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 disusun untuk menyelaraskan aturan nasional mengenai alat penangkapan ikan. Peraturan Menteri ini berfungsi menjaga agar kebijakan teknis di bidang

perikanan tetap sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan peraturan lain, serta menyeimbangkan kepentingan ekologi dengan kepentingan ekonomi nelayan.

Harmonisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 adalah proses penyesuaian isi dan tujuan peraturan tersebut dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, untuk memastikan peraturan tersebut efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak untuk melestarikan ikan bilih yang terancam punah. Kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi. Harmonisasi memastikan Peraturan Gubernur tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang lebih tinggi. Proses harmonisasi membantu menyempurnakan draf peraturan agar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Analisis terhadap harmonisasi antara Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mengatur penggunaan alat penangkapan ikan demi keberlanjutan sumber daya perikanan. Namun, ruang lingkup dan kedudukan hukum keduanya berbeda. Peraturan Gubernur bersifat lokal dan lebih spesifik, mengatur konservasi ikan bilih di Danau Singkarak sebagai ikan endemik yang terancam punah. Sementara itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur secara nasional mengenai standar dan ketentuan penggunaan alat penangkapan ikan, dengan pertimbangan keseimbangan ekologi dan ekonomi nelayan. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Pergub, sehingga harmonisasi diperlukan untuk memastikan tidak terjadi pertentangan norma. Harmonisasi pada Peraturan Gubernur dilakukan dengan cara menyesuaikan substansi aturan lokal agar tetap sejalan dengan kebijakan

nasional, tanpa mengabaikan kebutuhan konservasi daerah. Demikian pula, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui harmonisasi menjaga agar kebijakan nasional tidak mengabaikan kondisi khusus daerah. Dengan demikian harmonisasi berperan penting sebagai mekanisme penyeimbang antara kepentingan nasional dan lokal, antara konservasi ekologi dan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan.

Upaya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan alat penangkapan ikan dilakukan melalui proses dan tahapan audiensi, sosialisasi, kesepakatan, monitoring, dan penertiban. Upaya harmonisasi dan sinkronisasi yang dilakukan yaitu:

Audiensi yang dilakukan oleh AMANADS (Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak) ke DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk memperjuangkan penggunaan alat tangkap bagan yang dilarang dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 tahun 2017. Proses pelaksanaan audiensi ini berlangsung sebanyak 3 kali ke DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh seluruh anggota AMANADS (Wahyuni et al., 2023). Setelah proses Audiensi yang sangat panjang ini, keluarlah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 sehingga Peraturan Gubernur nomor 81 tahun 2017 tidak berlaku lagi. Akan tetapi pada Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2023 masih tidak memperbolehkan menggunakan alat tangkap bagan tersebut Pada bulan Maret tahun 2023 nelayan bagan melakukan audiensi ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (DKP), dengan hasil akhirnya kesepakatan dalam sistem uji coba oleh DKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2023 yang memperbolehkan penggunaan alat tangkap bagan dengan ketentuan memakai Bagan Apung ukuran 10 X 10 M, ukuran mata jaring >0,75 atau 3/4 inci berupa lampu dengan total daya <- 300 watt dan tidak boleh memakai lampu listrik atau PLN.

Sosialisasi tentang Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan umum danau singkarak yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan

Perikanan kepada Masyarakat dan seluruh Stakeholder terkait Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023 tentang Penggunaan alat dan bahan Penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.

Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan pengawasan di Danau Singkarak, mereka melakukan koordinasi dengan Dinas terkait seperti melakukan pengawasan di Danau Singkarak Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, seksi pengawasan dan pengendalian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan seksi pengembangan Teknologi dan Pangan Dinas Kabupaten Solok. Begitu juga di Kabupaten Tanah Datar seksi pengawasan dan pengendalian DKP Provinsi Sumbar berkoordinasi dengan Seksi pemberdayaan pembudidaya ikan dan nelayan Kabupaten Tanah Datar. seksi pengawasan dan pengendalian DKP Provinsi Sumatera Barat harus melakukan koordinasi karena Danau Singkarak ini dimiliki oleh dua Kabupaten yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar (Fajriana, 2021).

Pengawasan alat tangkap bagan dilakukan di beberapa Nagari antara lain Nagari Padang Laweh Malalo, Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan, Nagari III Koto, Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Nagari Tikalak, Nagari Kacang, Nagari Sumani, Nagari Saning Baka Kecamatan X Koto Singkarak dan Nagari Muaro Pingai, Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Selama kegiatan pengawasan tim terpadu menyita sebagai barang bukti yaitu 17unit jaring yang tidak sesuai aturan yakni 15unit jaring kelambu/tile dan dua unit jaring ukuran 5/8 inci (Valid News).

Dalam melakukan kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak memang sangat diperlukan koordinasi ketiga pihak agar kegiatan tersebut menjadi efektif. Bentuk koordinasi yang dilakukan dalam kegiatan pengawasan penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak yakni dilaksanakannya Rapat Forum Koordinasi Pengawas Perikanan. Rapat Koordinasi Pengawas Perikanan ini rutin dalam sekali setahun dilakukan

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (I. E. Putri & Syamsir, 2020).

Penertiban alat tangkap bagan yang di lakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat, Dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Dr. Ir. Reti Wafda, M. Tp No. 090/149/DKP.6/II/2023 tanggal 21 Februari 2023. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban alat tangkap bagan apung atau jaring angkat di Danau Singkarak menggunakan Kapal Patroli Bilih Penertiban dimulai jam 9.30 tanggal 27 Februari 2023, dimulai dengan arahan dari Ketua Tim Ka. UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ibu Lastri Mulyanti, S.Pi.M. Si, memberikan arahan ke tim terkait strategi penertiban. Pengawasan terdiri Terdiri dari III Tim yang menggunakan 3 buah Kapal Patroli yakni KP Bilih, KP. Teluk Buo, KP. Singkarak. pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2023 bersama Tim Terpadu. Tim tersebut terdiri dari personil Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Sumbar, Polisi Pamong Praja Sumbar, dan pegiat lingkungan (Indriani et al., 2023).

Melakukan penangkapan alat tangkap bagan yang di lakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat, Reti Wafda menyebut terhadap bagan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan bilih di Danau Singkarak dilakukan secara kontiniu atau berkelanjutan. Razia dilakukan oleh tim pengawasan pada 28 Februari sampai 1 Maret 2023, tim pengawasan telah memeriksa 124 bagan yang beroperasi di Danau Singkarak. (Yusdheaputra, 2023). Sebagian sudah mematuhi aturan namun masih ada yang menggunakan alat penangkapan illegal. Alat yang dilarang itu diantaranya mata jaring halus (waring/jaring kelambu/tile) dan jaring ukuran 5/8 inci, kemudian menggunakan aliran dari PLN serta kapasitas lampu yang melebihi batas, bagan yang beroperasi di danau dan bagan yang memiliki ukuran lebih dari 10 meter. Bagan yang menggunakan alat sudah dilakukan penindakan dengan penyitaan alat. Mereka juga diberikan

peringatan bila mengulangi akan ditindak tegas (Amrullah et al., 2022). Secara substansi keberadaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 sudah sangat tepat sebagai instrumen hukum untuk menjaga kelestarian Danau Singkarak dan keberlangsungan ikan bilih sebagai spesies endemik yang bernilai tinggi. Kedua regulasi ini mencerminkan kepedulian pemerintah pusat maupun daerah terhadap konservasi lingkungan sekaligus mendukung arah kebijakan nasional mengenai pengelolaan perikanan berkelanjutan. Akan tetapi efektivitas regulasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang terkandung di dalamnya tetapi sejauh mana peraturan dapat diimplementasikan di lapangan.

Dalam praktiknya pelaksanaan peraturan masih menemui sejumlah kendala. Pertama, pada aspek sosialisasi, sebagian besar nelayan belum memahami sepenuhnya isi dan tujuan peraturan. Hal ini menyebabkan munculnya resistensi, karena nelayan merasa aturan lebih menekankan pada pembatasan dibanding memberi solusi alternatif. Kedua, aspek pengawasan juga belum berjalan optimal karena keterbatasan jumlah aparat pengawas, fasilitas, dan koordinasi dengan masyarakat setempat, sehingga masih terjadi pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang. Ketiga, pada aspek koordinasi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah masih menghadapi tumpang tindih kewenangan, padahal Danau Singkarak sebagai bagian dari WPPNRI PD 439 menuntut keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Keempat, aspek penerimaan masyarakat nelayan, yang menjadi faktor krusial, masih rendah. Larangan penggunaan alat tangkap tertentu dianggap langsung berdampak pada penghasilan harian nelayan tanpa diimbangi solusi nyata.

Oleh karena itu efektivitas implementasi peraturan sangat ditentukan oleh strategi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekologi dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Strategi yang dimaksud mencakup penyusunan program sosialisasi berbasis kearifan lokal, peningkatan kapasitas aparat pengawas, penguatan koordinasi antar tingkat

pemerintahan, serta penyediaan alternatif solusi ekonomi, seperti bantuan alat tangkap ramah lingkungan atau diversifikasi usaha perikanan. Dengan demikian, regulasi yang ada tidak hanya sekadar menekankan aspek larangan, tetapi juga menghadirkan solusi yang adil bagi nelayan, sehingga tercapai tujuan utama yaitu pelestarian ikan bilih.

Setelah dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi dimulai dari audiensi, sosialisasi, pengawasan, dan penertiban dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Upaya penyelarasan ini dilakukan hampir beberapa kali dan berlangsung lama sehingga ditemukan titik temu berupa kesepakatan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan AMANADS.

Dalam kesepakatan yang disepakati bahwasanya masyarakat nelayan yang sudah memiliki alat tangkap bagan yang sudah teregistrasi dan terverifikasi dengan memberikan nomor pada bagan yang sudah ada, sehingga tidak ada lagi penambahan alat tangkap bagan, dan bagan yang tidak teregistrasi merupakan bagan liar dan akan dilakukan pengawasan secara berkala dan akan dilakukan penertiban bagi yang melanggar (Barus, 2023). Terkait Peraturan Gubernur Sumatera Barat dalam kesepakatan bahwasanya Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penggunaan alat tangkap bagan atau jaring angkat, akan di kaji kembali, setelah Peraturan Gubernur ditinjau dan disahkan, akan dipatuhi oleh semua pihak (Kumala Sari & Sujianto, 2021).

Menurut penulis berdasarkan kesepakatan yang mengatur registrasi dan verifikasi alat tangkap bagan atau jaring angkat merupakan langkah progresif dalam menata aktivitas perikanan di wilayah Sumatera Barat. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para nelayan. Dengan adanya sistem registrasi dan pemberian nomor pada alat tangkap yang sah, pemerintah dapat dengan lebih mudah melakukan pengawasan dan mencegah praktik penangkapan ikan yang merugikan ekosistem maupun nelayan lainnya.

Langkah untuk mengkaji ulang Peraturan Gubernur juga merupakan tindakan yang bijak, mengingat dinamika sosial, ekonomi, dan ekologi yang terus berubah. Keterbukaan untuk meninjau kembali regulasi yang ada menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa aturan yang diterapkan tetap relevan, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak, terutama masyarakat nelayan sebagai pemangku kepentingan utama (Setiawan,2024).

Namun demikian penegakan aturan terhadap bagan yang tidak teregistrasi (disebut sebagai "bagan liar") harus dilaksanakan dengan pendekatan yang adil dan edukatif. Pemerintah harus memastikan bahwa nelayan diberi sosialisasi yang cukup, kesempatan untuk mendaftarkan alat tangkap mereka, dan dukungan teknis dalam proses registrasi. Pengawasan dan penertiban tidak boleh hanya bersifat represif, melainkan juga harus menjadi bagian dari proses pembinaan yang konstruktif (Syandri et al., 2017).

Menurut penulis upaya harmonisasinya dan sinkronisasi yang dilakukan jika bertentangan dengan hasil kesepakatan maka Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat menertibkan bagan yang ilegal. Itulah dinamika hukumnya yang mana dinamika berhubungan dengan peraturan-peraturan yang di keluarkan sebelumnya. Sehingga di sandarkan kembali kepada peraturan Menteri nomor 36 tahun 2023 di karenakan sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi)

Jadi menurut hemat penulis, kesepakatan yang dituangkan tersebut merupakan bentuk harmonisasi dan sinkronisasi antara upaya pelestarian sumber daya perikanan dan perlindungan terhadap hak-hak nelayan. Dengan sistem registrasi yang jelas serta pengawasan yang rutin, diharapkan akan tercipta tatanan perikanan tangkap yang tertib, legal, dan berkelanjutan. Kajian ulang terhadap Peraturan Gubernur juga menjadi momen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berpihak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan

masyarakat nelayan secara berkeadilan. Seluruh pihak harus menunjukkan komitmen untuk mematuhi regulasi yang nantinya disahkan, demi terwujudnya tata kelola perikanan yang lebih baik di masa depan (Widiatmika, 2019).

Berdasarkan teori efektivitas hukum, penertiban bagan ilegal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2023 merupakan bentuk implementasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian dan ketertiban. Efektivitas hukum dalam hal ini tercermin dari kesesuaian substansi hukum dengan asas legalitas dan hierarki peraturan (*lex superior derogat legi inferior*), Tindakan penegakan hukum yang tegas oleh aparat (DKP), Upaya harmonisasi dan sinkronisasi agar tidak terjadi konflik antar peraturan, Kemampuan hukum beradaptasi dengan dinamika sosial dan peraturan sebelumnya (Priyanta, 2021).

Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, maka hukum dapat dikatakan efektif apabila berhasil mengatur, ditaati, dan memberikan dampak nyata dalam penertiban serta pengelolaan sumber daya kelautan secara legal dan berkelanjutan (Tima et al., 2021). Efektivitas hukum akan tercapai jika terdapat keselarasan antara keduanya, didukung oleh sosialisasi yang memadai, kapasitas pengawasan yang kuat, serta adanya kesadaran dan penerimaan masyarakat nelayan terhadap aturan yang berlaku. Tanpa dukungan aspek sosiologis dan implementatif tersebut, maka peraturan yang baik sekalipun berpotensi menjadi tidak efektif dalam prakteknya (G. D. H. Wibowo, 2019).

Berdasarkan teori *fiqih siyasah dusturiyah* Menurut hemat penulis, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Singkarak merupakan hal yang sangat penting guna menciptakan pengelolaan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*, kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan umum, dan kerja

sama antar lembaga. Ketidaksinkronan kebijakan antara pusat dan daerah berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama nelayan tradisional, serta merusak ekosistem danau. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan perikanan seharusnya disusun secara partisipatif dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, agar mampu memberikan manfaat yang luas dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian mengenai Dinamika Hukum Terhadap Pengaturan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.

1. Subtansi pengaturan alat penangkapan ikan Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari kewenangan yang diberikan oleh Perpres Nomor 60 Tahun 2021 terkait penyelamatan danau prioritas nasional, termasuk Danau Singkarak. Kehadiran Pergub tersebut tidak menciptakan aturan baru yang berbeda dengan Permen KP Nomor 36 Tahun 2023, melainkan berfungsi sebagai pengaturan teknis di daerah agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif. Namun Pelaksanaan Pergub belum berjalan efektif karena masih terbatasnya sosialisasi, lemahnya mekanisme pengawasan, dan kurang terjalinnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat nelayan. Kondisi ini menyebabkan aturan yang sudah ada tidak terlaksana secara optimal dan menimbulkan kebingungan. Karena masyarakat di sekitaran Danau Singkarak menggantungkan hidup dengan mata pencarian menjadi nelayan. Efektivitas hukum akan tercapai jika terdapat keselarasan antara peraturan baik di tingkat pusat dan daerah.
2. Upaya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan di Danau Singkarak telah dilakukan upaya berbagai tindakan harmonisasi dan sinkronisasi dimulai dari audiensi, sosialisasi, pengawasan, serta penertiban dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (DKPP). Upaya penyelarasan ini telah sampai pada titik temu berupa kesepakatan antara Dinas Kelautan perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat dan Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak (AMANADS) kemudian berdasarkan hasil kesepakatan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan tetap merujuk kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang memperbolehkan penggunaan alat tangkap bagan. Upaya

harmonisasi dan sinkronisasi ini bertujuan untuk mengakomodir semua kepentingan stakeholder terkait, khususnya masyarakat yang terdampak, jangan sampai masyarakat dirugikan dan kehilangan mata pencaharian. Jadi upaya harmonisasi dan sinkronisasi ini menjadi titik temu dan solusi dari DKP selaku pemerintahan daerah sebagai pengawas dan masyarakat sebagai pelaksana peraturan dan akar rumput yang akan selalu bersentuhan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Solusi yang ditawarkan pemerintah adalah solusi yang efektif dan tidak merugikan masyarakat dan tentunya komunikasi yang aktif dengan melakukan edukasi dan pengawasan menjadi indikator penting agar dikemudian hari tidak terjadi lagi konflik di masyarakat, khususnya nelayan terdampak.

#### **B. Saran**

1. Kepada lembaga legislatif agar dapat mengkaji ulang kembali terkait Peraturan Gubernur tentang Penggunaan alat dan bahan Penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak.
2. Perlu kiranya pemerintah dalam mengeluarkan sebuah kebijakan haruslah memikirkan dampak dan akibat dari masyarakat yang terdampak, seperti solusi alternatif terkait pelarangan alat tangkap bagan, dikarenakan masyarakat mayoritas menggantungkan hidup dengan ke danau. Selanjutnya kegiatan penertiban yang dilakukan haruslah tetap memikirkan dampak dan konsekuensi bagi masyarakat sekitar. Untuk kebijakan yang dikeluarkan harus memperhatikan kedudukan dari segi legal system hukum dan juga kebijakan yang efektif dalam penerapan di masyarakat agar tidak terjadi lagi ketidakpastian hukum ataupun konflik norma pada masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### B. Buku

- Amin, Fakhry, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Chandra, M. J. A., Wahanisa, R., Kosasih, A., & Barid, V. B. (2016). *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang- Undangan Di Indonesia*. Cetakan pertama
- Fitri, A.D (2020) *Pengembangan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan*. Edisi kedua cetakan pertama. Semarang.
- Harahap Zarina. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi (Issue 5).
- Hayati, sri rezki. (2015). *teori perundang undangan* (C. A. RIZKY & 2022 (eds.)). Cetakan pertama CV. AA Rizky. Banten
- Kosasih, A dkk (2022) *Teori dan Konsep Pembentukam Perundang-Undangan di Indonesia*. Cetakan pertama. CV Zigie Utama. Bengkulu.
- Rahayu, Ani Sri (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* Cetakan Pertama, Jakarta Timur.
- Ramadian, Afzil, dkk (2023) *PengelolaanPerikanan Perairan Darat Di Indonesia*. Edisi Pertama, cetakan pertama, Bojonegoro
- Dr. Irian Setiawan, (2024) S.I M. Avu Wdlowati Tohannes, S5TM, M.Si, *Pengawasan dan pemerintahan dalam ulasan teori dan peraktek* Cetakan pertama, 2024
- Solikin, Nur (2019) *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. CV. Penerbit Qiara Media. Jawa Timur.
- Susmayanti, R. (2023). *Ilmu Perundang- Undangan*. Cetakan pertama. PT Sada Kurnia Pustaka. Banten
- Soerjono Soekanto. (2011). *Fakto-faktor yang mempengaruhi penegak hukum*.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Teori Efektivitas Hukum*. Universitas International Batam, 47.
- Yuliandri. (2009.)*Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*: RajaGrafindo Persada.

### C. Jurnal

- Adolph, R. (2016). *FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH*. 1–23.
- Adzah Raweni. (2017). *Implementasi larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan*. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
- Amrullah, M. Y., Sabtanto, Y. T., & Romadon, A. I. (2022). Hasil Tangkapan Alat Tangkap Bagan Apung Di Perairan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 6(1), 46–51. file:///C:/Users/GLOBAL COMPUTER/Downloads/833-1947-1-SM.pdf
- Ananda Muhamad Tri Utama. (2022). *Tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan hakim dalam menjaga indenpenden kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009*. 9, 356–363.
- Anggraeni, R. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 283. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>
- Angraini, L. (2019). *Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Singkarak Lia Angraini*. 3(1), 24–33.
- Ani Sri Rahayu. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*.
- AR, A. B. I. (2019). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Principles. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 123–143.
- Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solus. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>
- Arisandi, Y. T. (2018). Efektivitas Penerapan E-Commerce Dalam Perkembangan Usaha Kecil Menengah Di Sentra Industri Sandal Dan Sepatu Wedoro Kabupaten Sidoarjo. *Administrasi Negara*, 1–8.
- AristoEvandyA.Barlian. (2024). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian. *Jurnal Yustitia*, 18(1), 64–80. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1196>
- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Kertha*

*Wicaksana*, 12(2), 145–155.  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721>

Azhari, W. H., & Tanjung, D. (2024). Implementasi Qiyas dalam Kehidupan Sehari–Hari. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1847–1854. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i4.3164>

Bambang Waluyo. (2022). *penegakan hukum di Indonesia*.

Barus, S. I. (2023). *Reposisi kewenangan daerah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan (tpi)*. 12, 425–441.

Bashori, B. (2018). Sejarah Perundang-Undangan Pendidikan Islam di Indonesia. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(1), 92–112. <https://doi.org/10.24090/insania.v23i1.2009>

Berry, M. F. (2021). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 87–91. <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/1461>

Candra, A. (2019). *Analisis Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ( Studi Kasus Konflik Normatif Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan )*. 1–31.

Chandra, M. J. A., Wahanisa, R., Kosasih, A., & Barid, V. B. (2016). *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang- Undangan Di Indonesia*.

Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Tô-Râ*, 2(3), 429–436.

Dr.Muhammad Iqbal, M. A. (2016). *fiqih siyasah konstekstualisasi doktrin politik islam*.

Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>

Enggar Patriono, Endri Junaidi, & Fifi Sastra. (2010). Fekunditas Ikan Bilih (*Mystacoleucus padangensis* Blkr.) di Muara Sungai Sekitar Danau Singkarak. *Jurnal Penelitian Sains*, 13(3(D)), 55–58.

Fajriana, A. R. (2021). Dampak Kebijakan Pergub No. 81 Tahun 2017 Terhadap Ekonomi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 2(81), 40–47.

Fathorrahman. (2021). *Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. 1(1), 73–90.

- Firma, Z., Winata, M. R., Penelitian, P., & Perpustakaan, P. (2018). *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia*. 79–100.
- Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, & Putri Difa Zhafirah. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>
- Fitriyani, Basir, A., & Fansyuri, A. R. (2022). Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah. *Farabi*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>
- Gunawan, M. S., Jayadi, H., & Basniwati, A. (2023). Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Diskresi*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i1.2824>
- Hakim, D. A., & Havez, M. (2020). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 95. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>
- Har, bagir manan dan S. D. (1945). Konstusi dan Hak Asasi Manusia Bagir Manan dan Susi Dwi Harijan. *Al Ilmu Hukum*, 3(3), 448–467.
- Hariyanto. (2020). *Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>
- Hartono Jogyanto. (2018). *metode pengumpulan analisi data* (J. Hartono (ed.)).
- Hastuti, E., Wantu, F., & Margareth Tijow, L. (2020). Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 137–152.
- Hayati, sri rezki. (2015). *teori perundang undangan* (C. A. RIZKY & 2022 (eds.)).
- Heri, E. R., Yulinda, E., & Arief, H. (2022). Analisis Bioekonomi Ikan Bilih (*Mystacoleuseus padangensis*) di Danau Singkarak Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 3(4), 12–22.
- Herwaman, R. (2020). Efektivitas Akad Murabahah Terhadap Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui BMT. *Skripsi*, 74.
- Huda, N. (2021). Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 550–571. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>

- Indriani, B., Caniago, S., Putri, S. E., Atsani, U., & Emrizal, E. (2023). Kontroversi Bentuk Pengawasan Pemerintah Terhadap Alat Tangkap Ikan Di Nagari Simawang. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11153>
- Irawan Febriansyah, F. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220–229.
- Jusuf, M. B., & Mazin, A. K. (2023). Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen>.
- Khalid, S. Ag., M. H. (2014). *ilmu perundang undangan* (M. A. Syafruddin Syam (ed.)).
- Kumala Sari, P., & Sujianto, S. (2021). Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak. *Journal of Social and Policy Issues*, 3, 104–109. <https://doi.org/10.58835/jspi.v1i3.27>
- Kusnadi, A. (2017). Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Arena Hukum*, 10(1), 61–77. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.4>
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Muchammad Ainul Hidayat. (2018). *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undangundang Pembagian Royalti Minerba*. 1–82.
- Mufti, A. (2024). *Kajian Sosio Legal Terhadap Penempatan Alat Penangkapan Bantu*. 149–162.
- Muhtadi, M. (2014). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>
- Noviawati, E. (2018). Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(1), 53. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>
- Nugraha, E. S. (2023). *Pengawasan terhadap keramba jaring apung oleh Dinas*

*Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di danau singkarak.* Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok.

- Nur Fitriyani Siregar. (2015). Efektivitas Hukum. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15.
- Nur Shabrina, K. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(April 2013), 1–9.
- Nurdayati dkk. (2021). *perbedaan hasil tangkapan alat tangkap bagan apung pada intensitas cahaya lampu yang berbeda di perairan Danau Singkarak Sumatera Barat*. 3(5), 6.
- Nurfaqih Irfan. (2020). *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*. 305–325.
- Nurwahidah, D., Aen, N., & Mustofa. (2024). Sumber Hukum Dalil Naqli Perspektif Ushul Fiqih. *IJRC : Indonesian Journal Religious Center*, 2(1), 19–31.
- Paputungan, E., Luasunaung, A., Silooy, F., Budiman, J., Mandagi, I. F., & Patty, W. (2023). Komposisi dan tingkat keramahan lingkungan alat tangkap bagan. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 8(1), 1–10.
- Parwati Rita, H. R. (2022). *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*. 1, 19–20.
- Peraturan, K., Di, M., Dari, T., Supryadi, A., & Amalia, F. (2021). The Position Of Ministerial Regulations In Review Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia. *Nationally Accredited Journal (Sinta, 4, 2020*. <https://doi.org/10.53726/Ulr.V4i2.471>
- Pratiwi, H. A. (2021). *Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Tata Hukum Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Perspektif Siyasa Dusturiyah*.
- Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361>
- Putri, I. E., & Syamsir, S. (2020). Implementasi Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pelestarian Populasi Ikan Bilih Di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 128–137.

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.143>

- Putri, N. N., Hidayat, R., & Oktavia, W. (2018). Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Universitas Lampung, May*, 1–6. [https://www.researchgate.net/profile/Winda-Oktavia-2/publication/325472636\\_Landasan\\_dan\\_Asas-Asas\\_Pembentukan\\_Peraturan\\_Perundang-Undangan\\_yang\\_Baik/links/5b0ffd23a6fdcce1ee4c43ac/Landasan-dan-Asas-Asas-Pembentukan-Peraturan-Perundang-Undangan-yang-Baik](https://www.researchgate.net/profile/Winda-Oktavia-2/publication/325472636_Landasan_dan_Asas-Asas_Pembentukan_Peraturan_Perundang-Undangan_yang_Baik/links/5b0ffd23a6fdcce1ee4c43ac/Landasan-dan-Asas-Asas-Pembentukan-Peraturan-Perundang-Undangan-yang-Baik)
- Qodriyyah, L. (2021). As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematis. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 3(2), 141–159. <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.124>
- Rahman, H. Y., & Papua, F. M. (2024). Qouliyah-Kauniyah Verse Relation. *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 3(1), 1–17.
- Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 149–166. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>
- Ramadian, Afzil, D. (2023). *PENGELO AAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT DI INDONESIA*.
- Rika Widianita, D. (2023). Persepsi Nelayan terhadap peraturan penempatan alat tangkap pukat hela (trawl) di Desa Pesisir Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rikardo, O., Purwadini, S. A., & Maharany, S. F. (2024). *Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki*. 10, 162–179.
- Rio R, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>
- Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Siyasah Syar'iyah dan Fiqh Siyasah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 380–386. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185>
- Santoso, A. W. (2023). Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(2), 13–21. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.28>
- Sari, I. (2014). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 40–60. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>

- Sari, P. K. (2021). *Journal of Social and Policy Issues Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak*. 3.
- Seidmenn hal 15. (2018). Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan. *Aktualita*, 6(3), 1–19. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/download/2481/1624>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Soerjono Soekanto. (2011). *Fakto-faktor yang mempengaruhi penegak hukum*.
- Soerjono Soekanto. (2019). Teori Efektivitas Hukum. *Universitas International Batam*, 47.
- Suryawan, K. B. (2025). *Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*. 226–236.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Susmayanti, R. (2023). *ILMU PERUNDANG- UNDANGAN* (M. H. Anik Iftitah, S.H. (ed.); Issue July).
- Suyatno. (2019). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman dalam Hukum Indonesia. *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1), Hal. 199-200.
- Syandri, H., Junaidi, J., & Azrita, A. (2017). PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN BILIH (*Mystacoleucus padangensis* Blkr) ENDEMIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DANAU SINGKARAK. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.15578/jkpi.3.2.2011.135-144>
- Taufik, M., Helianny, I., Tegal, U. P., Mpu, U., & Jakarta, T. (2024). *Harmonisasi Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*. 4, 3040–3053.
- Tribawono, D., Indonesia, H. P., & Bakti, C. A. (2021). *Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 26*. 1–100.
- Wahyuni, S., Nefilinda, N., & Despica, R. (2023). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Mengelola Ikan Bilih di Nagari Muaro Pingai Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. *Journal on Education*, 05(04), 17378–17398.

- Wibowo, G. D. H. (2019). Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 127–144. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art8>
- Wibowo, M. (2016). Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196. <https://doi.org/10.31078/jk1221>
- Widiatmika, K. P. (2019). evaluasi pelaksanaan pengendalian kerama jaring apung di danau maninjau oleh Pemerintah daerah Kaupaten Agama Provinsi sumatera Barat. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Wiliawati, Y. (2014). Sejarah Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 7(2), 107–115.
- Wiranto, A., Sari, S. W. N., & Muchtar, M. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Lampara Mini Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan P. *Anterior Jurnal*, 23(2), 169–174. <https://doi.org/10.33084/anterior.v23i2.7016>
- Yusdheaputra, W. (2023). *Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. 6(1), 191–214. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557>

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan danau singkarak